

**PROBLEMATIKA HUKUM AKIBAT TINGGINYA PERMINTAAN UANG
PANAI PADA PERKAWINAN SUKU BUGIS (STUDI DI KECAMATAN
KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum (S.H)



OLEH :

HAMSYAH

NPM : 171010020

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hamsyah

Npm : 171010020

Tempat /Tanggal Lahir : Parit Makmur, 25 Oktober 1998

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum Perdata

Judul Skripsi : Problematika Hukum Akibat Tingginya Permintaan Uang Panai
Pada Perkawinan Suku Bugis (Studi di Kecamatan Keritang
Kabupaten Indragiri Hilir)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah di tulis orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain atau mencontek dan meniplak hasil skripsi/karya orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (SI) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 06 Juni 2022

Yang Menyatakan



METERAI
TEMPEL
43AJXB54771371 msyah

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Hamsyah

171010020

Dengan Judul :

Problematika Hukum Akibat Tingginya Permintaan Uang Panal Pada Perkawinan Suku Bugis (Studi Di Kecamatan Kerintang Kabupaten Indragiri Hilir)

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 13 Juni 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santria

Harvia Santria, S.H., M.H.



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia - Kode Pos: 28264
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM: 171010020
Nama Mahasiswa: HAMSYAH
Dosen Pembimbing: 1. DESI APRILIA S.H., M.H. 2.
Program Studi: ILMU HUKUM
Judul Tugas Akhir: Problematika Hukum Akadik Tingginya Permintaan Uang Panai Pada Perkawinan Suku Bugis (studi di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)
Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris): Legal Problem of High Demand For Panai in Bugis tribe Marriages (Study in Keritang district)
Lembar ke: 1

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1.	Kamis, 22-04-2021	Bab I proposal	seleksi tulisan untuk bab I dan Bab II, jurnal	
2.	Kamis, 22-04-2021	Perkembangan hukum peradilan	ringkas definisi faktor hukum seperti adat, agama	
3.	Senin, 03-05-2021	Definisi peradilan	seleksi literatur di kelas hukum, hasil wawancara	
4.	Senin, 03-05-2021	Perkembangan judul	hasil wawancara literatur	
5.	Rabu, 13-05-2021	Teori dan sumber	hasil teori bab I dan bab II dan kerangka berpikir	
6.	Senin, 18-05-2021	Bab II dan Bab III	komponen kerangka hukum, hasil wawancara	
7.	Senin, 20-05-2021	Bab III	hasil wawancara bab kerangka dan sumber hukum	
8.	Senin, 06-06-2021	Assesment skripsi	hasil wawancara kelas dan wawancara hasil wawancara	

Pekanbaru, 08 Juni 2022
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi

Zulkarnain Umar



MTCXMD5WMOV

Catatan

1. Lama bimbingan Tugas Akhir Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing ditentukan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali pertemuan dengan pembimbing dan HARUS diganti kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus dituliskan di setiap bab pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, Kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopinya diampurkan pada skripsi
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PROBLEMATIKA HUKUM AKIBAT TINGGINYA PERMINTAAN UANG PANAI
PADA PERKAWINAN SUKU BUGIS (STUDI DI KECAMATAN KERITANG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)**

HAMSYAH

NPM : 171010020

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. DESI APRIANI, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan

Dr. M. MUSA, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 119/Kpts/D1/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU


- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 IT Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK BAN-IT Nomor : 2777/SK/BAN-IT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : **Dr. Desi Apriani, S.H., M.H.**
NIP/NPK : **11 11 02 431**
Pangkat/Jabatan : **Penata / III/c**
Jabatan fungsional : **Lektor**
Sebagai : **Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa**

Nama : **HAMSYAH**
NPM : **17 101 0020**
Jurusan/program studi : **Ilmu Hukum /Hukum Perdata**
Judul skripsi : **Problematika Hukum Akibat Tingginya Permintaan Uang Panai Pada Perkawinan Suku Bugis (Studi Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir).**
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 30 Maret 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

ABSTRAK

Perkawinan masyarakat suku Bugis sangat di kenal dengan perkawinan yang memakan biaya sangat banyak bahkan sudah menjadi fenomena dan buah bibir pada masyarakat saat sekarang ini khususnya di wilayah Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Karena di dalam perkawinan masyarakat suku Bugis di kenal dengan adanya permintaan uang panai (uang jujuran) yang sangat tinggi karena sudah menjadi ketentuan adat bagi masyarakat suku Bugis di Kecamatan Keritang kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan Latar Belakang masalah tersebut maka adapun rumusan masalah yang di angkat oleh penulis yaitu, Bagaimana Ketentuan Pembayaran Uang Panai Pada Perkawinan Adat Suku Bugis di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dan Apa Akibat Hukum Adat Terhadap Pelanggaran Kesepakatan Uang Panai Pada Perkawinan Adat Suku Bugis di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

Penelitian ini menggunakan metode sosiologis empiris, yang mana penulis turun langsung kelapangan untuk menghasilkan data dengan cara mewawancarai langsung para responden, serta sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan Di Wilayah Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

Dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa ketentuan pembayaran uang panai pada perkawinan adat suku Bugis di tentukan berdasarkan latar belakang keluarga perempuan dan tingkat strata sosial masyarakat suku Bugis seperti, keluarga perempuan termasuk orang kaya, dari segi pendidikan, pekerjaan, mempunyai gelar bangsawan (adat) dan lainnya, semakin tinggi tingkatan strata sosial dari pihak keluarga perempuan maka semakin tinggi pula permintaan uang panainya, sehingga sering kali terjadi penolakan lamaran dari pihak keluarga perempuan karena pihak keluarga laki-laki tidak menyanggupi dan tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga. Pembayaran uang panai bisa dilakukan setelah melakukan resepsi perkawinan dan sebelum resepsi perkawinan, itu semua tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak keluarga, akan tetapi apabila pihak keluarga laki-laki melanggar dari kesepakatan pembayaran uang panai sebelumnya maka timbulah akibat hukum adat yang sudah menjadi aturan masyarakat suku Bugis di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

Kata Kunci : Perkawinan Masyarakat Suku Bugis, Uang Panai, Hukum Adat

ABSTRACT

The marriage of the Bugis people is very well known as a marriage that costs a lot of money and has even become a phenomenon and a byword in today's society, especially in the Keritang District, Indragiri Hilir Regency. Because in the marriage of the Bugis people, it is known that there is a very high demand for panai (honest money) because it has become a customary provision for the Bugis people in Keritang District, Indragiri Hilir Regency.

Based on the background of the problem, the formulation of the problem raised by the author is, How are the Provisions for Payment of Panai Money in Bugis Traditional Marriages in Keritang District, Indragiri Hilir Regency, and What are the Consequences of Customary Law Against Violation of Panai Money Agreements in Bugis Traditional Marriages in the District Keritang Indragiri Hilir Regency.

This study uses an empirical sociological method, in which the author goes directly to the field to produce data by directly interviewing the respondents, and the nature of this research is analytical descriptive. This research was conducted in the Keritang District, Indragiri Hilir Regency.

From this study, it can be seen that the provisions for payment of panai in traditional Bugis marriages are determined based on the level of social strata of the Bugis ethnic community, such as, women's families including rich people, in terms of education, occupation, having a noble title (custom) and others, the higher the social strata level of the woman's family, the higher the demand for panai money, so that there is often a rejection of applications from the woman's family because the man's family does not accept and there is no agreement between the two families. Payment of panai money can be made after the wedding reception and before the wedding reception, it all depends on the agreement of the two families, but if the male family violates the previous payment of panai, there will be consequences of customary law which has become the rule of tribal society Bugis in Keritang District, Indragiri Hilir Regency.

Keywords: Marriage of the Bugis Tribe, Panai Money, Customary Law

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Alhamdulillah rabbilalamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Problematika Hukum Akibat Tingginya Permintaan Uang Panai Pada Perkawinan Suku Bugis (Studi Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir).” Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan (jahiliah) menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program S1 pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Terwujudnya penulisan skripsi ini berkat dorongan dan bantuan yang penulis peroleh dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin yaitu Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Musa, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S selaku Kepala Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H selaku pembimbing yang telah memberikan pengajaran serta arahan selama bimbingan skripsi dari awal bimbingan sampai terselesainya skripsi ini.
8. Kepada Ayahanda dan Ibunda saya serta kepada saudara kandung saya, dan keluarga besar saya yang telah memberikan saya dukungan di dalam proses penulisan skripsi sehingga dapat terselesainya skripsi ini.
9. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmunya selama penulis menduduki bangku perkuliahan.
10. Kepada seluruh Staff Tata Usaha dan Staff IT Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah membantu kelancaran surat menyurat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Sepupu saya Siti Aisyah. S.E, Imar, Lydia Nurjannah dan Rahmah, yang turut selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini.

12. Pacar saya Mei Riska, Amd., A.K, yang juga turut selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini.
13. Senior saya Rudi, S.Sos, Dede Ilham, S.IP, Muhammad Darwis, S.IP dan Abdul Wahab, yang juga turut memberikan motivasi dan dukungan dalam proses pengerjaan dan penulisan skripsi ini.
14. Sahabat-sahabat saya Dicky Andika, Sahrul, Harry Dwi Putra, Said Miftahillah, Nadifah, Mona, Cici Hamidah, yang sama-sama berjuang di dalam bangku perkuliahan dan dalam penulisan skripsi ini.
15. Terimah kasih kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Islam Riau angkatan 2017 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah bersedia memberikan motivasi dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Tidak ada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih ini melainkan hanya untaian do'a, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat untuk semuanya. Penulis sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, demi perbaikan selanjutnya kritik dan saran yang membangun akan diterima dengan senang hati.

Pekanbaru, 06 Juni 2022

Penulis


Hamsyah

171010020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Konsep Operasional	15
F. Metode Penelitian	17
BAB II TINJAUAN UMUM	20
A. Tinjauan Umum Tentang Proses Perkawinan Adat Suku Bugis.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Suku Bugis.....	39
C. Tinjauan Umum Wilayah Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir	46

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	54
A. Ketentuan Pembayaran Uang Panai Pada Perkawinan Adat Suku Bugis di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir	54
B. Akibat Hukum Adat Terhadap Pelanggaran Kesepakatan Uang Panai Pada Perkawinan Adat Suku Bugis di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir	67
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Responden.....	46
Tabel 2. 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	47
Tabel 2. 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur.....	48
Tabel 2. 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	49
Tabel 2. 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	50
Tabel 2. 5. Jumlah Penganut Agama	51
Tabel 2. 6. Jumlah Sarana Peribadahan	52
Tabel 2.7. Jumlah Suku/Etnis.....	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia sebagai individu memerlukan individu yang lain. Tidak seorang pun manusia di muka bumi dapat hidup sendiri dan menyendiri tanpa komunikasi dengan sesama manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki hakekat sosialitas (kebersamaan) berupa kecenderungan untuk berada bersama pada satu tempat dan waktu yang sama dengan berinteraksi. Kecenderungan inilah yang mendorong manusia hidup berkelompok yang di sebut masyarakat.¹

Manusia diciptakan dengan budayanya masing-masing dan lingkungan sosial yang berbeda-beda. Komunikasi antar sosial budaya ini sangat penting karena tujuan adalah untuk mengatasi perbedaan budaya dan lingkungan sosial. Karena pada saat kita berinteraksi dengan orang lain pasti melibatkan orang yang berbeda latar belakang antara sosial budaya seiring berjalannya waktu. Salah satu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah tahapan penyatuan untuk menghasilkan keturunannya yang disebut sebagai pernikahan. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk paling mulia yang diciptakan-Nya, sebab manusia selain memiliki nafsu manusia juga dilengkapi dengan akal pikiran sehingga layak manusia melakukan perkawinan secara beradab.²

Di negara Indonesia sendiri hal ini tertuang di dalam UUD 1945 pasal 28B ayat 1 mengatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan

¹ Hadari Nawawi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 4.

²http://hukum.unsrat.ac.id/uu/s1993_74, diakses tanggal 10 Februari 2021 Jam 10.00 Wib.

keturunan melalui perkawinan yang sah” maksudnya dari pernyataan tersebut ialah setiap warga negara Indonesia memilih hak yang sama untuk membentuk dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, maksud dari perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang menurut hukum yang tercatat dalam KUA (Kantor Urusan Agama), jika tidak maka perkawinan tersebut tidak sah dimata hukum dan hak-hak sebagai warga negara Indonesia tidak dijamin oleh negara, jika sah, maka seluruh anggota keluarga tersebut dijamin hukumnya oleh negara.³

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta Agama yang berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut mulai dari Suku, Budaya dan Agama yang terdapat diberbagai wilayah yang tersebar dari sabang sampai merauke. Setiap suku bangsa di Indonesia mempunyai kebiasaan hidup masing-masing. Kebiasaan hidup itu menjadi budaya serta ciri khas suku bangsa tertentu. Dari berbagai suku yang ada di Indonesia maka tata cara perkawinannya dan tradisi upacara perkawinannya pun bisa dikatakan juga berbeda-beda sesuai dengan kepercayaan adat setempat dan masing-masing agama.⁴ Hal ini tertuang di dalam Pasal 2 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) “perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.⁵

³ *Ibid.*

⁴ Furnivall. J. S. A, *Study Of Plural Economy*, Camb at The University Press, Netherlands, 1967, hlm. 446.

⁵ Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*.

Budaya perkawinan pada tiap-tiap daerah selalu menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas khususnya di daerah wilayah Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Baik dari segi latar belakang budaya perkawinan tersebut, maupun dari segi kompleksitas perkawinan itu sendiri, karena dalam perkawinan yang terjadi bukan hanya sekedar menyatuhkan dua orang yang saling mencintai melainkan juga terjalin silaturahmi antara suatu keluarga besar, lebih dari itu ada nilai-nilai yang tak lepas untuk dipertimbangkan dalam perkawinan seperti status sosial, ekonomi, dan nilai-nilai budaya dari masing-masing daerah.⁶

Salah satu budaya yang ada di Indonesia khususnya di wilayah Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir adalah perkawinan suku Bugis. Perkawinan sendiri ialah ketika seorang laki-laki dan perempuan mengikat dirinya satu sama lain sehingga memunculkan suatu hak dan kewajiban, sehingga di dalam suatu hubungan ini memiliki aturan yang mengikat dan satu sama lain tidak bertindak sewenang-wenang.⁷ Perkawinan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia guna meneruskan kelangsungan kehidupan di bumi. Perkawinan merupakan unsur yang akan meneruskan kelangsungan kehidupan manusia dan masyarakat di bumi ini, perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan akan menimbulkan keluarga yang nantinya akan berkembang menjadi kerabat dan masyarakat.⁸

⁶ Reski Daeng, Selvie Rumampuk, Mahyudin Damis, *Tradisi Uang Panai' Sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara)*, Vol. 12 No. 2 Tahun 2019, hlm. 2.

⁷ Ridwan Arifin, Melani Diah Sekar Puri, *Pengaruh Adat Dalam Hukum Keluarga Terhadap Pembaruan Hukum Nasional*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2019, hlm. 74.

⁸ Moh. Iqbal, *Uang Panai Dalam Perkawinan Suku Bugis*, *The Indonesia Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 06 No. 01 Tahun 2016, hlm. 2.

Dengan masuknya masyarakat suku Bugis di wilayah Kecamatan Keritang sedikit menambah budaya yang ada di daerah Kecamatan Keritang, yang mana masyarakat suku Bugis masuk ke wilayah Kecamatan Keritang bermula pada tahun 1970 secara berkelompok dengan membuka pemukiman baru yang masuk di wilayah Kecamatan Keritang di beri nama Parit Ugi (sekarang berganti nama menjadi Parit Makmur). Kemudian kelompok masyarakat suku Bugis lain juga membuka pemukiman-pemukiman yang tersebar di wilayah Kecamatan Keritang seperti Parit Sederhana, Parit teluk Kelasa, Parit Pancur, Pengalihan, Parit Rumbia, Pulau Kijang, Sanglar lama, Sanglar Baru, Sungai Daeng, Parit Cillo, Sungai Bintang, Parit Jawi-Jawi, dan lainnya. Hingga sampai sekarang ini keturunan-keturunan suku Bugis masih tinggal dan menetap di wilayah Kecamatan Keritang.⁹

Dalam budaya perkawinan masyarakat suku Bugis di wilayah Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Seorang laki-laki yang akan menikahi perempuan Bugis di Kecamatan Keritang banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi dibandingkan seorang perempuan. Banyak sekali tahapan pendahuluan yang harus dilewati sebelum pesta perkawinan di langungkan, jika keluarga pihak perempuan sudah memberikan lampu hijau maka kedua belah pihak kemudian akan menentukan hari untuk mengajukan lamaran (*Ma'duta atau Massuro*) secara resmi. Selama proses pelamaran berlangsung, garis keturunan, status sosial, kekerabatan dan harta calon kedua mempelai akan diteliti lebih jauh sambil membicarakan *Sompa* (Pemberian benda tidak bergerak

⁹ Wawancara Dengan Bapak H. Sanna Mengenai Sejarah Suku Bugis di Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.

berupa kebun atau sawah dari calon mempelai laki-laki ke mempelai perempuan), serta Mahar dan jumlah uang panaik (*dui mendre*) yang harus diberikan oleh pihak laki-laki untuk biaya pesta pernikahan pasangannya, serta hadiah persembahan kepada calon mempelai perempuan dan keluarganya.¹⁰

Perkawinan masyarakat suku Bugis di wilayah Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sangat di kenal dengan perkawinan yang memakan biaya sangat banyak bahkan sudah menjadi fenomena dan buah bibir masyarakat suku Bugis bahkan suku lain yang ada di Kecamatan Keritang tentang tingginya permintaan uang panai yang harus dikeluarkan oleh keluarga laki-laki yang akan melamar perempuan yang bersuku Bugis di wilayah Kecamatan Keritang. Sebab, apabila keluarga laki-laki datang melamar harus menyiapkan yang namanya *doi mendre* (uang panai) serta syarat lainnya, yang jumlahnya diminta dan ditentukan langsung oleh keluarga perempuan. Dengan permintaan uang panai nya yang tinggi untuk melakukan sebuah perkawinan di suku Bugis khususnya di wilayah Kecamatan Keritang. Justru sering kali menimbulkan sebuah penolakan lamaran yang terjadi di masyarakat suku Bugis di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir karena ketidak sanggupannya keluarga laki-laki untuk memenuhi permintaan keluarga perempuan terutama masalah uang panainya.¹¹

Uang panai atau uang belanja (*dui mendre*) yang sudah dikenal dikalangan masyarakat suku Bugis di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir maupun

¹⁰Ahsani, Jamaludin, Hos, dan Peribadi, *Uang Panaik dan Tantangan bagi Pemuda Bugis di Perantauan*, Vol. 03 No. 03 Tahun 2018, hlm. 541-546.

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Harianto Ketua Adat/Ketua KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan) Wilayah Kecamatan Keritang.

kalangan suku lain menjadi persyaratan yang sangat penting untuk menuju kejenjang yang lebih serius atau perkawinan dimana uang panai harus ditetapkan terlebih dahulu dari pihak perempuan dan memberitahukan kepada pihak laki-laki apakah setuju dengan kesepakatan bersama agar bisa melaksanakan perkawinan yang sesuai dengan kesepakatan bersama. Uang Panai atau (*dui mendre*) ialah salah satu syarat utama di dalam perkawinan bagimasyarakat suku Bugis di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir yang harus terpenuhi sesuai permintaan dari pihak perempuan ke pihak laki-laki.¹²

Yang dimaksud dengan uang panai adalah sejumlah uang yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita sebagai pemberian ketika akan melangsungkan perkawinan selain mahar. Dengan tujuan sebagai biaya pesta atau resepsi perkawinan di kediaman mempelai wanita, sebagai anggaran belanja kebutuhan yang diperlukan dalam perkawinan dan juga sebagai syarat sahnya perkawinan menurut hukum adat. Walaupun terkadang terjadi tawar-menawar sebelum tercapainya kesepakatan jika pihak laki-laki keberatan dengan uang panai yang di patok. Uang panaik inilah yang sering menjadi penghambat untuk melangsungkan sebuah perkawinan dikalangan masyarakat suku Bugis khususnya di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.¹³

Dari tingginya permintaan uang panai dari pihak wanita tidak jarang, banyak sekali kasus lamaran yang akhirnya di tolak karena dari pihak laki-laki tidak menyanggupi dari tingginya permintaan uang panai tersebut atau perkawinan dibatalkan

¹² *Ibid*, hlm. 541-546.

¹³ Widyawati, *Makna Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2018, hlm. 2.

karena melanggar kesepakatan uang panai yang telah ditetapkan kedua belah pihak sehingga tidak terjadinya suatu perkawinan antara kedua belah pihak. Uang panai puluhan juta bahkan hingga ratusan juta rupiah sudah menjadi nominal yang lumrah, terlebih lagi jika pihak dari calon mempelai perempuan juga meminta sompa (harta tidak bergerak seperti sawah atau kebun), dan belum lagi meminta beras, gula, gandum, terigu, sapi/kerbau, perlengkapan kamar dan lainnya, maka dari itu Uang panai yang akan diberikan semakin berat dan melangit. Oleh karena itu Uang panai di dalam perkawinan suku Bugis sering kali menjadi momok bagi keluarga yang memiliki anak laki-laki bujang ataupun pemuda karena untuk menikahi perempuan Bugis sangatlah di butuhkan biaya dengan jumlah yang sangat tinggi dan sering kali mencekik.¹⁴

Melihat pada realistik saat ini, kebanyakan masyarakat suku Bugis di wilayah Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sudah menggeser arti uang panai ini yang sebenarnya, uang panai sudah menjadi ajang gengsi untuk memperlihatkan kemampuan ekonomi secara berlebihan, tidak jarang untuk memenuhi permintaan uang panai tersebut maka calon mempelai pria harus rela berhutang, demi menjaga martabat keluarga karena adanya pertimbangan akan resepsi orang lain diluar keluarga kedua mempelai. Orang lain disini adalah tetangga dan sebagainya. Jika ada perkawinan, maka yang sering kali menjadi buah bibir utama adalah berupa uang panai. Karena apabila prasyarat uang panai tersebut tidak terpenuhi akan dianggap sebagai malu atau “*siri*” (rasa malu atau merasa harga diri dipermalukan).¹⁵

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Widyawati, *op.cit*, hlm. 3.

Berdasarkan permasalahan uang panai yang sering terjadi di wilayah Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir khususnya masyarakat suku Bugis uang panai sering kali menjadi penghambat untuk melangsungkan perkawinan khususnya masyarakat suku Bugis yang ada di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dari permasalahan diatas dengan judul penelitian :

Problematika Hukum Akibat Tingginya Permintaan Uang Panai Pada Perkawinan Suku Bugis (Studi Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan diatas, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan pembayaran Uang Panai Pada Perkawinan Adat Suku Bugis di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir ?
2. Apa Akibat Hukum adat Terhadap Pelanggaran Kesepakatan Uang Panai pada Perkawinan Adat Suku Bugis di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, dimana tujuan dilakukannya penelitian ini agar orang yang membaca penelitian ini dapat mengetahui tentang bagaimana tingginya permintaan uang panai pada perkawinan suku Bugis di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dan juga adapun tujuan yang ingin diperoleh penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan pembayaran uang panai pada perkawinan Adat Suku Bugis di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.
 - b. Untuk mengetahui apa akibat Hukum adat terhadap pelanggaran kesepakatan uang panai pada perkawinan adat suku Bugis di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:
- a. Dapat menambah dan memperluas pengetahuan para pihak yang ingin mengetahui dasar dan alasan tentang tingginya permintaan uang panai pada perkawinan suku Bugis di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.
 - b. Selanjutnya bagi almamater tempat dimana penulis menuntut ilmu, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan utama bagi teman-teman mahasiswa maupun bagi calon peneliti dengan maksud melakukan penelitian pada jurusan yang sama untuk mengembangkan teori-toeri hukum mengenai tingginya permintaan uang panai pada perkawinan suku Bugis di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.
 - c. Untuk salah satu syarat dalam meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

1. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai Perikatan perdata, tetapi juga merupakan Perikatan adat dan sekaligus

merupakan perikatan kekerabatan dan ketetangaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kearisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetangaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.¹⁶

Menurut Soekanto bahwa perkawinan tidak hanya merupakan suatu peristiwa bagi kedua belah pihak (perempuan dan laki-laki) akan tetapi bagi kedua orang tuanya, saudara-saudaranya sehingga sering didengarn di dalam masyarakat bahwa yang kawin sesungguhnya keluarga dengan keluarga.¹⁷

Di dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dan dari arwah-arwah inilah kedua belah pihak beserta seluruh keluarganya mengharpkan juga restunya bagi mempelai berdua, hingga mereka ini setelah nikah selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami istri sampai kakek nenek.¹⁸

¹⁶ Hadikusuma, H, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Graha Ilmu, Bandung, 1990, hlm. 8.

¹⁷ Rosdalina, *op.cit*, hlm. 37.

¹⁸ Wignjodioera, S, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1995, hlm. 122.

2. Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Adat

Dalam masyarakat adat, perkawinan mempunyai tujuan tersendiri baik secara umum maupun secara khusus, secara umum mempunyai tujuan mewujudkan masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera, secara khusus dengan berbagai ritual-ritualnya dan sesajen-sesajen atau persyaratan-persyaratan yang melengkapi upacara tersebut baik jangka pendek maupun panjang umum pada akhirnya mempunyai tujuan yang sama yaitu ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera dan keluarga yang utuh.¹⁹

3. Syarat Sah Perkawinan Menurut Hukum Adat.

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Kecuali bagi mereka yang belum menganut agama yang diakui pemerintah, seperti halnya mereka yang masih menganut kepercayaan agama lama (kuno) seperti 'sipelebegu' (pemuja roh) dikalangan orang batak.

Hanya saja walaupun sudah sah menurut agama kepercayaan yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat yang bersangkutan. Misalnya di Lampung, walaupun sudah terlaksana perkawinan yang sah menurut agama, tetapi apabila mempelai belum diresmikan masuk menjadi warga adat (kurgrug adar) Lampung, berarti mereka belum diakui sebagai warga kekerabatan adat.

¹⁹<http://viva-justicia.blogspot.co.id/2015/06/syarat-sahnya-suatu-perkawinan-uu-adat.html>, diakses tanggal 17 April 2021 Jam 09.30 Wib.

Upacara meresmikan masuk menjadi warga adat ini merupakan upacara perkawinan adat. Misalnya di Lampung, Tulang-bawang upacara perkawinan adat ini dilaksanakan dengan acara ‘mosok-majew’ (menyuap mempelai) dengan tindih sila. Upacara mosok ini di pimpin oleh tua adat wanita, biasanya isteri atau penyimbang (pemuka adat) dan dibantu oleh beberapa wanita sehingga juru bicara dan pembawa syair perkawinan.

Jelas bahwa didalam KUHperdata, perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataan dengan mengabaikan keagamaan dimana hal ini bertentangan dengan falsafah Negara Indonesia, sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, bahkan menyangkut masalah perkawinan yang merupakan sakramen dimana berhubungan erat dengan agama sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/batin tetapi juga unsur batin/rohani yang mempunyai perananan penting.²⁰

4. Uang Panai Dalam Perkawinan Suku Bugis

Bugis adalah salah satu suku dengan tradisi adat maupun upacara-upacara adat yang sampai saat ini menjadi ciri khas suku ini. Tradisi yang paling terkenal dan bisa jadi hanya terdapat di suku Bugis yaitu Uang Panai dalam pernikahan. Uang panai adalah suatu tradisi dalam perkawinan yaitu pria yang hendak akan meminang wanita yang disukainya harus memberikan uang yang telah ditentukan jumlahnya oleh keluarga wanita. Tradisi ini merupakan hal yang wajib dilakukan bagi suku Bugis karena sudah dari turun temurun dilaksanakan.

²⁰ *Ibid.*

Uang panai' merupakan bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang begitu ia cintai dan rela melakukan segalanya termasuk syarat uang panai', yang tidak menjadi berat bahkan menjadi beban, sebab laki-laki tersebut ikhlas berusaha keras dalam memenuhi pesyaratan keluarga perempuan yang ia cintai. Makna sebenarnya yang tergantung dalam uang panai adalah bentuk penghargaan dan kerja keras seorang laki-laki. Namun yang menjadi polemik dalam tradisi ini yaitu besarnya jumlah uang panai yang harus disiapkan pria agar bisa meminang calon istrinya. Penentuan uang yang harus diserahkan pria itu berbeda-beda, faktor lain yang mempengaruhi nilai uang panai ialah status ekonomi keluarga calon istri. Semakin kaya keluarga calon istri, kian tinggi juga uang panai yang harus diberikan. Begitu sebaliknya apabila keluarga calon istri berasal dari keluarga miskin, uang panai bisa kecil.

Masyarakat yang memiliki strata sosial yang tinggi itu cenderung memperhatikan pandangan orang-orang terhadap dirinya karena rasa malu yang sangat tinggi. Sehingga dalam tinggi rendahnya nominal uang panai' ditentukan oleh pihak keluarga wanita. Karena pada umumnya seseorang yang menikah, akan mencari pasangan yang memiliki strata sosial yang sama karena sesuai dengan kemampuan uang panai' yang disanggupi oleh pihak laki-laki. Tinggi rendahnya uang panai merupakan bahasa yang paling mendapatkan perhatian dalam perkawinan suku Bugis sehingga sudah menjadi rahasia umum bahwa itu akan menjadi buah bibir bagi para masyarakat. Nominal uang panai tentunya tak lepas dari latar belakang calon istri.²¹

²¹ Lutfia, A, *Arti Uang Dalam Tradisi Uang Panai Berdasarkan Stratifikasi Masyarakat Suku Bugis Makassar*, Tahun 2020, hlm. 4-6.

5. Penelitian Terdahulu

Yang pertama penulis menghadirkan Skripsi yang berjudul “Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (*Uang Panai*) Dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar” yang di tulis oleh Rika Elvira mahasiswa Jurusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam skripsi ini menekankan pada pokok permasalahan penelitiannya mengenai kedudukan uang panai dalam aspek perjanjian dan sanksi apabila pihak laki-laki melakukan ingkar janji atas kesepakatan uang panai dalam perkawinan suku Bugis Makassar. Berdasarkan skripsi ini memberikan kesimpulan hasil dari penelitiannya yaitu dimana uang panai ini adalah aturan adat yang terbilang wajib untuk dibayarkan sebab tidak jarang perkawinan batal di laksanakan jika tidak terpenuhi uang panai dan sanksi terhadap tradisi uang panai ini berujung kepada sanksi moral dimana sanksi moral tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan budaya malu (*siri*).²²

Selanjutnya penulis menghadirkan skripsi yang berjudul “Makna Dan Nilai Tradisi Uang Panai Dalam Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur)” yang di tulis oleh Muhammad Basri mahasiswa Jurusan Fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sulthan Thata Saifuddin Jambi. Dalam skripsi ini menekankan pada pokok permasalahan bagaimana pandangan islam tentang pelaksanaan uang panai dalam pernikahan adat Bugis di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan bagaimana tradisi uang panai suku Bugis di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan skripsi ini memberikan

²² Rika Elvira, *skripsi: “Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai) Dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar”* (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2014).

kesimpulan hasil dari penelitiannya yaitu tradisi uang panai ini dalam perkawinan suku adat Bugis adalah sebagai salah satu pra syarat. Karena apabila uang panai tidak ada, maka perkawinan tidak ada dan pandangan islam tentang uang panai menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tentang uang panai dalam islam. Akan tetapi hukumnya mubah, yang artinya boleh dilaksanakan karena tidak ada dalil yang melarang. Jadi dikembalikan pada tradisi setempat, dan dalam proses pelaksanaannya tidak ada unsur paksaan, tergantung kesanggupan dan kemampuan.²³

Penelitian ini akan berbeda dari penelitian sebelumnya, perbedaannya terletak pada ketentuan pembayaran uang panai dan akibat Hukum terhadap pelanggaran kesepakatan uang panai. Perbedaan lain terletak pada lokasi penelitiannya.

E. Konsep Operasional

Dalam definisi konsep operasional ini, penulis akan memberika batasan agar tidak terjadi salah penafsiran tentang pemahaman istilah-istilah yang terdapat didalam nya yang berkaitan dengan judul yang digunakan oleh penulis.

1. Uang Panai adalah sejumlah uang yang wajib diserahkan dari pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan yang akan digunakan untuk keperluan mengadakan pesta perkawinan dan belanja perkawinan lainnya.

Uang panai ini tidak dihitung sebagai mahar perkawinan melainkan sebagai uang

²³ Muhammad Basri, *skripsi: "Makna Dan Nilai Tradisi Uang Panai Dalam Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur)"* (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thata Saifuddin, 2017).

adat namun terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak atau keluarga.²⁴

2. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵
3. Suku Bugis adalah suku yang berasal dari daerah yang terletak di belahan selatan-barat-daya semenanjung pulau Sulawesi (juga dikenal sebagai Celebes). Pulau ini, yang terbesar keempat di Indonesia, terdiri dari daratan tengah bergunung-gunung yang susah dilewati, dari mana membentang empat semenanjung utama pulau Sulawesi. Hubungan kebudayaan antara orang Bugis dan kelompok etnik lain yang menghuni semenanjung lain pulau ini tidak terlalu penting. Tetapi hubungan kebudayaan, politik, dan ikatan kekerabatan menjulur hingga jauh ke masa lalu yang mengikat orang Bugis dengan kelompok etnik lain yang mendiami semenanjung selatan-barat-daya, yang dikenal sebagai Sulawesi Selatan.²⁶
4. Kecamatan Keritang adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

²⁴ Islamiah Asmira dan Samsul Bahri, *Status Sosial dan Jumlah Uang Panaik Pada Proses Perkawinan Suku Bugis di Kelurahan Raya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros*, Vol 21 No. 2 Tahun 2021, hlm. 10.

²⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*.

²⁶ Milliar, S. B, *Perkawinan Bugis Makassar*, Ininnawa, Makassar, 2009, hlm. 17.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis *Observational research* atau dengan menggunakan cara survey.²⁷ Penulis secara langsung turun kelapangan mengumpulkan data yang dijadikan sebagai bahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis memperoleh informasi dari responden dengan melakukan wawancara secara langsung.

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, artinya suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasi, menganalisis, dan menginterpretasi data yang ada secara tepat dan jelas tentang tingginya permintaan uang panai pada perkawinan suku Bugis di Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Lokasi Penelitian

Adapun tempat penelitian yang dilakukan bagi peneliti yaitu di beberapa Desa yang masuk di wilayah Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Diantara nya yaitu di Desa Nusantara Jaya, Pebenaan, Kotabaru, Kuala Lemang dan Pengalihan. Adapun alasan penentuan lokasi penelitian tersebut karena dilihat dari Desa yang di dominasi penduduknya bersuku Bugis, dan berdasarkan hasil pengamatan peneliti dikarenakan lokasi tersebut terdapat permasalahan yang diakibatkan oleh tingginya permintaan uang panai pada perkawinan Suku Bugis di beberapa Desa yang masuk di wilayah Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Populasi dan Sampel

²⁷ Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, UIR Press, Riau, 2014, hlm. 5.

Populasi adalah sekumpulan subjek yang menjadi pusat perhatian, yang padanya terkandung informasi yang ingin diketahui. Sehubungan dengan pengertian tersebut, maka yang dijadikan populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah :

Tabel 1. 1
Responden

No	Kriteria Responden	Populasi	Responden	Ket
1.	Tetua Adat	1	1	Sensus
2.	Tokoh Masyarakat	2	2	Sensus
3.	Masyarakat yang gagal menikah akibat uang panai yang tinggi	7	7	Sensus
4.	Pasangan yang sudah menikah dengan uang panai yang tinggi	10	10	Sensus
	Jumlah	20 Orang	20 Orang	

Sumber : Data Olahan tahun 2019 – 2020

4. Data dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian adalah :

1. Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari hasil wawancara terhadap para responden.
2. Data sekunder yaitu data yang didapat dari buku-buku literature yang membantu dengan pokok permasalahan yang dibahas. Data sekunder disamping buku-buku juga skripsi-skripsi disertai jurnal, internet dan lainnya.

5. Alat Pengumpul Data


Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Wawancara yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden dengan wawancara langsung yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Setelah data digabungkan dari alat pengumpulan data (wawancara) maka data itu diklasifikasi sesuai dengan masalah pokok, setelah itu diolah dan disajikan. Data wawancara ini akan disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Setelah itu dibandingkan dengan teori, pendapat sarjana, dan Perundang-undangan.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Untuk mengambil kesimpulan maka penulis menggunakan metode induktif yaitu hal yang bersifat khusus ke umum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Proses Perkawinan Adat Suku Bugis

1. Pengertian Perkawinan Adat Suku Bugis

Perkawinan di dalam adat suku Bugis ialah perkawinan yang saling menyatukan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki serta saling memperkuat tali silaturahmi antara keluarga besar perempuan dan keluarga besar laki-laki, di dalam suku Bugis perkawinan juga merupakan perkara yang sangat serius dan bukanlah hal yang main-main. Adat mensyaratkan kepada setiap pemuda yang hendak menikah untuk mempersiapkan diri, lahir dan batin.²⁸ Dalam falsafah suku bugis dikatakan bahwa “*Mulleniga maggulilingngi dapurengengnge wekkapitu mammuelo botting*” (apakah kamu sudah mampu untuk mengelilingi dapur tujuh kali sehingga kamu memutuskan untuk menikah). Secara bahasa, tentu saja falsafah ini tidak berat, namun secara kultur tidaklah mudah. Seorang pemuda suku Bugis apabila ingin menikah harus mampu menjadi tulang punggung keluarga, mampu menafkahi istri dan keluarganya, lahir dan batin. Dengan sendirinya, pekerjaan dan kemampuan finansial merupakan syarat yang harus terpenuhi bagi pemuda suku Bugis yang hendak akan menikah.²⁹

Dengan demikian, prinsip adat suku Bugis menghendaki adanya control sosial yang ketat dari masyarakat dalam menjaga kehormatan keluarganya. Anak gadis tidak

²⁸ Abdul hamid, *Harga Diri Manusia Bugis Makassar, Mandar Toraja*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2005, hlm. 13.

²⁹ Latif Syarifudin, *Perkawinan Bugis Tellumpoccoe*, Gedung Persada Press, Jakarta, 2006, hlm.30.

dibiarkan keluyuran diluar rumah, tanpa adanya pengawasan oleh orangtua apalagi keluar sampai tengah malam tanpa tujuan yang jelas. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kehormatan seorang gadis merupakan harga mati bagi keluarganya. Sebab, jika terjadi perzinaan di luar nikah, maka tidak hanya keluarga dekat (*sisajing mecawe*) yang menanggung malu, namun juga kerabat jauh (*sisajing mabela*), tetangga, dan penghuni kampung tersebut. Karena itu pula menjadi kebanggaan tersendiri bagi suatu keluarga jika anak gadisnya telah menikah, karena sudah ada yang menjaga kehormatannya. Bentuk syukur atas kebanggaan tersebut, mereka tidak segan-segan untuk mengeluarkan biaya yang sangat banyak dalam prosesi perkawinan anaknya.³⁰

Namun, seiring berjalannya waktu, prinsip tersebut mulai terkikis. Atas nama demokrasi, tidak sedikit orang tua memberikan kebebasan kepada anaknya untuk keluar rumah tanpa adanya control ketat. Rasa malu karena anaknya hamil di luar nikah terkadang ditutupi dengan pesta perkawinan yang meriah (*botting passamppo siri*), sebuah potret pergeseran nilai budaya dan adat istiadat.³¹

2. Adat Istiadat Perkawinan Suku Bugis

Adat istiadat, istilah tradisi dapat dimaknai sebagai warisan. Selain itu, istilah tradisi diartikan sebagai kebiasaan yang turun temurun dalam masyarakat. Sifatnya sangat luas, meliputi segala kompleks kehidupan sehingga sukar disisihkan dalam perceraian yang tepat dan pasti.³²

³⁰ Asmat Riadi, dan Lamalongeng A.R., *Dinamika Perkawinan Adat Bugis Bone*, Dewan Kesenian Dan Pariwisata, Watampone, 2007, hlm. 32.

³¹ *Ibid.*

³² A. Rahman Rahim, *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis*, Ombak, Jakarta, 2011, hlm. 45.

Konsep adat merupakan tema sentral dalam teks-teks hukum dan sejarah orang Bugis. Namun, istilah adat itu hanyalah pengganti istilah-istilah lama yang terdapat di dalam teks-teks zaman pra-Islam, kontrak-kontrak sosial, serta perjanjian yang berasal dari zaman itu. Masyarakat tradisional Bugis mengacu kepada konsep “*pang’ade’reng*” atau adat istiadat, berupa serangkaian norma yang terkait satu sama lain. Dalam “*pangadereng*” (adat istiadat Bugis) terdiri atas 5 unsur pokok yang membangunnya, yaitu:³³

- 1) Aspek “*pangadereng*” yang mengatur pelaksanaan sistem norma dan aturan-aturan adat dalam kehidupan orang Bugis.
- 2) Bicara, semua keadaan yang berkaitan dengan masalah peradilan.
- 3) “*Rapang*”, yaitu contoh, missal, ibarat atau perumpamaan, persamaan atau kias.
- 4) “*Wari*”, penjenisan yang membedakan satu dengan yang lain, suatu perbuatan yang selektif menata atau menertibkan.
- 5) “*Siri*”, yaitu daya pendorong untuk melenyapkan dan untuk membunuh, mengasingkan, mengusir kepada siapa yang menyinggung perasaan.

Kelima unsur *pangadereng* tersebut saling berkaitan sebagai kesatuan organis dalam pikiran dan jiwa masyarakat Bugis. Seluruh aspek *pangadereng* tersebut memberikan ajaran moralitas yang membentuk perilaku seluruh masyarakat baik yang bersifat pribadi maupun kelompok.³⁴

³³ Mattulada, *Sejarah Orang Bugis*, Hasanuddin University Press, Makassar, 1985, hlm. 36.

³⁴ *Ibid.*

Perkawinan adat adalah salah satu bentuk budaya lokal yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat. Bentuk budaya lokal ini memiliki perbedaan dan keunikan pada komunitas masyarakat tertentu.³⁵ Apabila menelusuri proses perkawinan dikalangan masyarakat suku Bugis, maka dikenal beberapa jenis perkawinan yaitu sebagai berikut³⁶:

1) Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan peminangan (*massuro*)

Perkawinan jenis ini berlaku secara turun-temurun bagi masyarakat suku Bugis yang bersifat umum, baik dari golongan bangsawan maupun masyarakat biasa. Dewasa ini, masyarakat suku Bugis apabila melangsungkan sebuah acara perkawinan yang berdasarkan peminangan dengan proses yang baik, maka masyarakat suku Bugis menganggap perkawinan itu sebuah hal yang sangat sakral dan perlu acara yang meriah.

2) Perkawinan *silariang* (kawin lari)

Perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan peminangan akan tetapi kedua belah pihak melakukan mufakat untuk lari dari atau ke rumah penghulu atau kepada kepala kampung untuk mendapatkan perlindungan dan selanjutnya di urus untuk dikawinkan.

Dalam masyarakat Bugis peristiwa *silariang* (melarikan diri untuk dikawinkan) adalah perbuatan yang megakibatkan rasa malu di dalam masyarakat suku Bugis bagi keluarga perempuan. Dahulu peristiwa seperti ini bagi pihak perempuan disebut *tomasiri* (merasa malu) terhadap masyarakat yang ada di kampung tersebut, selalu berusaha untuk menegakkan harga diri ataupun dengan cara membunuh laki-laki yang melarikan diri

³⁵ Taneko Soleman Biasane, *Dasar-dasar Hukum Adat Dan Ilmu-Ilmu Hukum Adat*, Bandung Alumni, Bandung, 1981, hlm. 21.

³⁶ Hamid Abdullah, *Manusia Bugis Makassar*, Inti Idayu Press, Jakarta, 1985, hlm, 38-40.

anak gadisnya (anaknyanya). Dari perbuatan tersebut timbul lah sebuah ungkapan Bugis yang mengatakan bahwa *Ejatongengpi na doing* (setelah berwarna merah, barulah terbukti udang). Yang dimaksud dengan ungkapan tersebut, adalah bahwa resiko dalam menegakkan *Siri* tidak perlu dahulu diperkirakan akibatnya, soal akibat adalah urusan nanti. Namun, sekarang ini menurut ketentuan adat, apabila keduanya telah berada di rumah anggota adat atau penghulu (pemerintah) maka ia tidak bisa diganggu lagi sebab kedua belah pihak tersebut sudah berada di tangan tokoh adat dan penghulu setempat. Penghulu atau anggota adat wajib dan harus berusaha melindungi dari ancaman para kerabat keluarga dan berkewajiban mengurus dan menikahkannya.

3) Perkawinan yang dilarang

Sejak dahulu adat yang berlaku dalam masyarakat Bugis melarang perkawinan antara dua orang (laki-laki dan perempuan) yang masih memiliki hubungan darah yang dekat, seperti :

- a. Seorang laki-laki dilarang kawin dengan perempuan yang menurunkannya (ibu/nenek) baik melalui ayah atau ibu.
- b. Seorang laki-laki dilarang kawin dengan perempuan yang menurunkan dirinya (anak/cucu/cicit) termasuk keturunan anak perempuan.
- c. Seorang laki-laki dilarang kawin dengan perempuan dari keturunan ayah atau ibu (saudara kandung/anak dari saudara kandung).
- d. Seorang laki-laki dilarang kawin dengan perempuan saudara yang menurunkan (saudara kandung ayah/saudara kandung ibu/saudara kakek atau nenek baik dari ayah maupun dari ibu).

- e. Seorang anak laki-laki dan perempuan sewaktu kecil satu susuan dengan ibu laki-laki atau ibu perempuan maka anak laki-laki dan perempuan ini tidak boleh di kawinkan.

Dari hal tersebut, berarti seorang laki-laki dilarang kawin dengan seorang perempuan dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus kebawah tanpa batas, apabila hal ini terjadi maka oleh masyarakat suku Bugis menganggapnya peristiwa *malawengeng* (perbuatan tidak benar).³⁷

3. Proses Perkawinan Adat Suku Bugis

Perkawinan dalam pandangan masyarakat adat, bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai. Dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut serta menyangkut terhadap kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan dalam masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan harus diatur dengan tata tertib adat agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akhirnya akan menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan.³⁸ Menurut Van Dijk sebagaimana dikutip oleh Tolib Setiady, perkawinan menurut Hukum adat sangat bersangkutan dengan urusan keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Berbeda dengan perkawinan masyarakat

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Tolib Setiady, *Inti Sari Hukum Adat Indonesia*, Dalam Kajian Kepustakaan, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 225.

Barat (Eropa) modern bahwa perkawinan hanya merupakan urusan yang akan kawin saja.³⁹

Bagi masyarakat Bugis, perkawinan berarti *siala* “saling mengambil satu sama lain”. Jadi, perkawinan adalah ikatan timbal balik. Walaupun mereka berasal dari status sosial yang berbeda, setelah menjadi suami istri mereka merupakan mitra. Hanya saja, perkawinan bukan sekedar penyatuan kedua mempelai semata, akan tetapi suatu upacara penyatuan dan persekutuan dua keluarga yang biasanya telah memiliki hubungan sebelumnya untuk mempereratinya *ma'ppaseddi mabellae* (menyatukan dan mendekatkan yang sudah jauh). Hal ini juga sering ditemukan dua sahabat atau usaha yang bersepakat menikahkan turunan mereka, atau menjodohkan anak mereka sejak kecil.⁴⁰

Perkawinan bagi masyarakat suku Bugis adalah sesuatu yang sangat sakral dan merupakan symbol atau status sosial yang dihargai. Diiringi aturan adat serta agama sehingga membentuk rangkaian upacara yang unik, penuh tata krama, dan sopan santun serta saling menghargai satu sama lain.⁴¹ Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tahap dan prosesi yang harus dilalui, yaitu:

1) Penjajakan (*Mammanu-manu*)

Mammanu-manu, secara bahasa dapat diartikan burung yang terbang, kesana kemari mencari sesuatu. Istilah lain yang digunakan adalah *mabbaja lalaeng*

³⁹ *Ibid*, hlm. 222.

⁴⁰ Christian Pelras, *Manusia Bugis*, NALAR, Jakarta, 2006, hlm. 180.

⁴¹ Akbarul Falah, *skripsi: "Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Tradisi Mattudangwenni Pamullang Dalam Perkawinan Adat Bugis di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumbang Sulawesi Selatan* (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2009), hlm. 55.

(membersihkan atau membuka jalan). Kedua kata ini digunakan untuk menggambarkan betapa pernikahan bukan hal yang main-main. Pencarian dan penjajakan keluarga calon mempelai perempuan dilakukan untuk menemukan jodoh yang terbaik bagi anaknya. Pada umumnya proses ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh para tetua dan masyarakat ataupun kerabat keluarga yang dipercaya untuk menyelidiki calon mempelai perempuan dan untuk mengetahui seluk-beluk gadis yang menjadi target perkawinan. Status dari gadis yang akan menjadi calon pengantin dalam proses ini, apakah ia masih perawan atau sudah janda, apakah sang gadis sudah matang untuk berkeluarga atau belum, apakah sang gadis sudah ada yang meminang terlebih dahulu (*appasittaro*), apakah keluarga sang gadis sudah siap untuk mengawinkan anaknya atau belum, dan yang tak kalah pentingnya ialah menyelidiki dan mengetahui akhlak, pendidikan dan keturunan sang gadis.⁴²

Setelah menentukan seorang gadis muda sebagai calon pengantin, orang tua calon mempelai laki-laki terlebih dahulu menanyakan persetujuan para tetua dan keluarga terdekat mereka sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Setelah persetujuan itu ada maka kembali di selidiki oleh utusan dari pihak laki-laki yang telah ditentukan sebelumnya mulai dari latar belakang (garis keturunan, kekayaan, dan pendidikan), tingkah laku, penampilan, dan pencapaian calon gadis yang akan dilamar, serta kemungkinan keluarganya akan menerima lamaran dari pihak lelaki lain. Dalam hal ini, pihak keluarga pengantin laki-laki seharusnya mengetahui dan mengantisipasi segala

⁴² Abdul Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, Indobis, Makassar, 2006, hlm. 140.

sesuatu yang mungkin memalukan di kemudian hari. Setelah ada titik terang dari keluarga calon mempelai wanita, sang utusan (biasanya diperankan oleh orang yang dituakan dari pihak calon mempelai laki-laki) kembali mengabarkan berita gembira tersebut. Pihak keluarga laki-laki pun berembuk untuk membicarakan hal-hal yang terkait pernikahan seperti, *Maskawin*, *Sompa* (pemberian dari pihak laki-laki ke pihak perempuan berupa benda tidak bergerak), *Uang Panai (dui balanca)*, dan perlengkapan lainnya untuk disesuaikan dengan pengajuan dari pihak keluarga calon mempelai wanita pada saat peminangan (*madduta*).⁴³

Makna proses ini meliputi prinsip pengenalan, prinsip saling menghargai antar keluarga, dan prinsip musyawarah. *Mammanu'manu* yang dilakukan oleh pihak calon mempelai laki-laki dengan sendirinya bermakna bahwa calon mempelai laki-laki telah mengenal baik calon mempelai wanitanya. Dengan demikian, segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki tidak lagi menjadi alasan keretakan rumah tangganya di kemudian hari.⁴⁴

Mammanu'manu juga merupakan langkah antisipatif sebelum acara peminangan. Sebab peminangan tanpa peninjauan biasanya berakibat penolakan. Misalnya lantaran sang gadis telah ditunangkan (*ipasitaro*) dengan orang lain. Tentu saja, penolakan dalam budaya Bugis adalah aib bagi keluarga. Bentuk penghargaan lainnya adalah memberikan

⁴³ ST. Mutia dan A. Hussen, *skripsi: "Proses Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis di Desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone"* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2012), hlm. 49.

⁴⁴ Saharuddin, *Sistem Pemerintahan Kerajaan Balangnipa Dahulu Dalam Hubungannya Dengan Kebudayaan Bandar Sulawesi Selatan*, Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, Makassar, 1997, hlm. 78.

kesempatan kepada orang tua calon mempelai wanita untuk merundingkan niat baik tersebut kepada anak dan keluarganya. Selain itu, dengan adanya *mammanu'manu*, keputusan untuk melaksanakan hajjat pernikahan telah menerapkan prinsip musyawarah, meskipun bentuk musyawarahnya masih dominan dalam internal keluarga.⁴⁵

2) Peminangan (*Madduta*)

Madduta adalah proses musyawarah antar kedua keluarga besar untuk membicarakan segala hal yang terkait dengan rencana perkawinan. Sebelum pihak calon mempelai laki-laki datang ke rumah calon mempelai wanita, terlebih dahulu disepakati waktu peminangan tersebut (*mattaro esso*). Hal ini terkait dengan keyakinan suku Bugis tentang adanya hari-hari baik untuk memulai sesuatu. Kesepakatan ini harus di dahulukan karena setiap keluarga memiliki konsep hari baik dalam memulai sesuatu.⁴⁶

Hal lainnya yang perlu dilakukan sebelum acara peminangan dilaksanakan adalah menunjuk juru bicara (*duta*) dari masing-masing keluarga. Biasanya, keluarga calon mempelai wanita mengundang beberapa keluarga dekatnya (yang dituakan, fasih berbicara, dan memahami adat pernikahan dan agama), dalam acara penyambutan keluarga mempelai laki-laki. Setelah utusan keluarga calon mempelai laki-laki datang, pembicaraan dibuka oleh pihak mempelai wanita dan dilanjutkan oleh pihak laki-laki dengan mengutarakan maksud kedatangannya. Beberapa hal yang sangat penting untuk dibicarakan dan disepakati dalam proses tersebut diantaranya adalah kesediaan calon mempelai wanita dan keluarganya, kemudian juga membicarakan hal yang sangat penting

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Andi Nurnaga, *Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis Makassar*, CV Telaga Zam Zam, Makassar, 2001, hlm. 18.

seperti, Mas kawin perkawinan, *Sompa* (pemberian dari pihak laki-laki ke pihak perempuan berupa benda tidak bergerak), Uang Panai (*dui balanca*), waktu pelaksanaan (*taro esso*), dan perlengkapan lainnya yang disyaratkan dari pihak perempuan.⁴⁷

Dari proses ini lah sering kali terjadi penolakan lamaran dari keluarga mempelai perempuan karna tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak tentang Uang Panai, *Sompa* dan Maskawin yang diminta oleh pihak keluarga perempuan yang jumlahnya belum di sanggupi oleh pihak keluarga laki-laki, bila belum menemukan kata sepakat, masing-masing keluarga kembali melakukan musyawarah internal dan keputusan keluarga tersebut disampaikan pada pertemuan selanjutnya, hingga dicapai kata mufakat. Makna dari proses ini meliputi⁴⁸:

- a. Prinsip musyawarah. Jika pada fase *mammanu'manu* musyawarah lebih dominan dilakukan diinternal keluarga, maka musyawarah pada acara *madduta* dilakukan antaradua keluarga sampai akhirnya mencapai kata mufakat. Pada umumnya atas kepiawaian utusan masing-masing keluarga, kesepakatan dapat tercapai hanya dalam satu kali pertemuan.
- b. Prinsip kekeluargaan. Pada dasarnya, perkawinan bertujuan menyatukan dua keluarga besar selain kedua mempelai itu sendiri. Karena itu prinsip kekeluargaan sangat kental dalam prosesi peminangan tersebut. Kesepakatan-kesepakatan yang terbangun biasanya tidak bersifat memaksa dan memperhitungkan dari kemampuan masing-masing keluarga.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Sri Sahayu Andi, *Uang Naik Antara Cinta dan Gengsi*, Jurnal Akuntansi Multi Paradigma Jamal, Vol 6 No. 2 Tahun 2015, hlm. 225.

c. Prinsip kehati-hatian. Hal ini tergambar pada penunjukan utusan yang masyarakatnya adalah orang yang dituakan, fasih berbicara, serta memahami adat perkawinan dan Agama. Tujuannya agar niat baik yang disampaikan bisa diterima oleh kedua belah pihak. Bentuk kehati-hatiannya yang lain adalah pemilihan hari baik. Pemilihan ini biasanya atas pertimbangan cuaca, kesibukan keluarga, rentang waktu persiapan yang cukup panjang, mulai dari mengundang (*matamppa*) mendirikan *baruga* (*massarappo*) sampai adat nikah (*Botting*) dan pertimbangan tradisi “hari baik” yang merupakan wujud inventarisasi kejadian masa lalu sebagai dasar dalam merumuskan masa yang akan datang.⁴⁹

3) *Tudang Penii* (Pesta Malam Praakad Nikah)

Acara *tudang penni* merupakan malam persiapan sebelum akad nikah. Acara tersebut meliputi: *mapandre temme'* (khataman Al-Quran), *mabbarazanji* (pembacaan *barazanji*), dan *mappacci* (prosesi adat yang menggunakan daun pacar atau *pacci*). Makna dari proses *tudang penni* meliputi:

- a. Aspek keislaman yang dilambangkan dengan pembacaan Al-Qur'an dan *barazanji*.
- b. Aspek kesucian yang dilambangkan dengan *mappacci*. Kesucian yang dimaksudkan adalah kesucian lahir dan batin untuk menyongsong kehidupan baru. Kesiapan mental dalam mengarungi bahtera rumah tangga tersirat dalam prosesi tersebut.

⁴⁹ *Ibid.*

- c. Aspek kebersamaan dan keakraban keluarga. Pada acara tersebut disuguhkan kue-kue khas suku Bugis bagi keluarga, baik keluarga dekat (*siajing macawe*) maupun keluarga jauh (*siajing mabela*) dan seluruh masyarakat (satu kampung) setempat juga turut hadir. Keluarga yang selama ini tinggal diperantauan diundang jauh hari untuk menghadiri acara tersebut, sehingga tidak heran bila prosesi pelaksanaan pernikahan adat Bugis terkesan ramai dan menghabiskan waktu hingga 9-10 hari. Acara tersebut dimanfaatkan untuk mengeratkan kembali hubungan silaturahmi yang sempat renggang antar keluarga yang dipisahkan oleh jarak.
- d. Aspek keikhlasan. Pada acara ini orang tua dan keluarga memberikan restu sebagai bentuk keikhlasanya melepaskan anaknya membina hidup baru. Kebanyakan anak yang telah menikah memilih untuk hidup mandiri atau tinggal dirumah sendiri.⁵⁰
- 4) *Botting* (Hari Pesta/ Akad Nikah)
- Prosesi akad nikah dilaksanakan di tempat dan waktu yang telah disepakati bersama. Prosesi ini meliputi:
1. *Mapendre Botting*, yaitu kegiatan mengantar calon mempelai laki-laki secara adat. Kegiatan ini melibatkan banyak pihak dan memiliki tugas masing-masing, diantaranya *pabbawa sompa*(pembawa maskawin), *passeppi* (pendamping pengantin yang biasanya 2 anak dari keluarga dekat), *indo botting* (orang yang mengurus pakaian pengantin), *parrenreng botting* (orang yang bertugas menuntun

⁵⁰ Muhammad Rusli, *Reinterpretasi Adat Pernikahan Suku Bugis Sidrab Sulawesi Selatan*, Jurnal Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo, Vol 20 No. 2 Tahun 2012, hlm. 250.

pengantin), *pabbawa teddung* (orang yang bertugas membawa payung pengantin), *pattiwi bosara* (orang yang bertugas membawa kue-kue Bugis dan pernak-pernik lainnya, yang biasanya diperankan oleh gadis-gadis cantik dan pemuda dari keluarga mempelai laki-laki), *pappasikarawa* (orang yang bertugas menuntun calon pengantin menemui pasangannya setelah akad nikah), saksi-saksi dan kerabat lainnya.

2. *Maddupa botting*, yaitu acara penyambutan calon mempelai laki-laki oleh keluarga mempelai wanita. Mereka ditugaskan untuk menuntun mempelai laki-laki menuju tempat pelaksanaan akad nikah. Biasanya acara penyambutan dimeriahkan dengan tari *paduppa*.
3. Akad nikah, pada umumnya pelaksanaan akad nikah dilaksanakan secara islami.
4. *Mappasikarawa*, yakni mempertemukan mempelai laki-laki dengan pasangannya. Dalam tradisi Bugis *mappasikarawa* adalah menuntun mempelai laki-laki menuju kamar mempelai wanita. Setelah dialog dan memberikan kenang-kenangan kepada penjaga pintu baik dalam bentuk barang atau uang, maka pintu pun dibuka. Masing-masing *pappakarawa* menuntun pengantinnya untuk menyentuh bagian-bagian tubuh pasangannya. Bagian tubuh yang disentuh pun bervariasi sesuai dengan pemahamannya.
5. *Mello dappeng riduae pajajiang*, yakni kedua pasangan yang telah resmi menjadi suami istri mencium tangan kedua orang tuannya sebagai bentuk permohonan maaf, kemudian dilanjutkan kepada seluruh keluarga yang hadir pada prosesi akad nikah tersebut.

6. *Tudang botting*, yakni duduk dipelaminan bersama pasangannya. Selanjutnya, siraman rohani atau ceramah pernikahan disampaikan oleh *gurutta* (tokoh agama).⁵¹ Setelah itu dilanjutkan dengan penjamuan.

Makna dari prosesi *botting* meliputi:

- a. Penghormatan kepada keluarga mempelai perempuan yang dilambangkan dengan *mappendre botting* dan sebaliknya *madduppa botting*.
- b. Perkawinan adalah hal yang sakral, hal ini dibuktikan dengan prosesi pelaksanaannya harus direncanakan secara matang, melewati beberapa tahapan dan menelan biaya yang tidak sedikit.
- c. Penyampaian kepada khalayak ramai. Bagi suku Bugis perkawinan harus disampaikan ke khalayak ramai sebagai bentuk syukur mereka atas perkawinan anaknya. Perkawinan diam-diam akan melahirkan citra negatif di masyarakat seperti *anre yolo baca doing ri monri* (makan dulu baru doa) yang maknanya hamil dulu baru nikah, *masolanggi* (anaknya telah rusak) dan berbagai macam tudingan miring lainnya.
- d. Menyatukan dua insan dalam ikatan suci. Hal ini dilambangkan dengan acara *mappasikarawa* yang dilaksanakan setelah prosesi akad nikah. Setiap bagian yang disentuh memiliki makna berupa harapan baik (*asennu sennureng*) dan doa (*parellau doang*) seperti menyentuh telinga agar istri/suami saling mendengarkan pendapat satu sama lain. Mencium kening agar kasih sayang senantiasa menghiasi keluarga tersebut dan lainnya.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 252.

- e. Penghormatan kepada orang tua (*mappakaraja lao ri duae tau pajajiang*). Hal ini dibuktikan dengan permohonan maaf dan permintaan restu kepada orang tua setelah acara *mappasikarawa*. Maksudnya agar anak tidak lupa atas jasa orang tuannya yang menyebabkan mereka durhaka (*maduraka*).
 - f. Penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya kedua mempelai untuk mempersilahkan keluarga dan undangan untuk mencicipi makanan pada acara penjamuan.⁵²
- 5) *Mapparola* (Kunjungan balik keluarga istri kepada keluarga suaminya)
- Prosesi *mapparola* dilaksanakan setelah seluruh rangkaian pesta perkawinan di rumah perempuan selesai. Waktu pelaksanaannya satu hari atau beberapa hari sesuai kesepakatan. Kedua mempelai duduk di pelaminan pada siang hari dan dilanjutkan pada malam harinya. Makna dari prosesi *mapparola* meliputi:
- a. Penghargaan antar keluarga. Hal ini dilambangkan dengan mengantar balik pengantin laki-laki ke rumahnya.
 - b. Silaturahmi, dalam kunjungan tersebut keluarga perempuan saling berjabat tangan dan berbicara dengan keluarga laki-laki sebagai bentuk silaturahmi dan penyatuan dua keluarga besar.
 - c. Kontrol social. Dengan hadirnya keluarga dan undangan menyaksikan kedua mempelai di pelaminan, maka menjadi tugas mereka untuk menjadi control social bagi keberlangsungan dan keutuhan keluarga pasangan tersebut.⁵³

⁵² *Ibid*, hlm. 253.

Dengan demikian, adat perkawinan Bugis sangat sarat dengan nilai-nilai luhur seperti prinsip perkenalan sebagai langkah awal dalam membangun hubungan kedua belah pihak, prinsip musyawarah (*yassimaturusi*) dalam menyelesaikan suatu masalah, prinsip kekeluargaan, prinsip kehati-hatian, prinsip ketaatan dalam ajaran agama, prinsip kesucian, prinsip kebersamaan dan keakraban, prinsip keiklasan, penghormatan antarsesama, prinsip penghargaan kepada orang tua dan keluarga, prinsip silaturahmi, dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keutuhan keluarga. Nilai-nilai tersebut sebaiknya diajarkan kepada generasi muda sehingga mereka memahami makna setiap prosesi adat perkawinan. Ketidak tertarikannya generasi muda Bugis akan nilai budaya bukan tanpa alasan. Munculnya istilah mitos budaya yang dihembuskan oleh kelompok-kelompok tertentu turut mempengaruhi jauhnya generasi muda dari budayanya.⁵⁴

6) Pertemuan resmi selanjutnya

Pada hari sesudah pesta usai, yakni setelah keseluruhan perjamuan dan resepsi, pengantin perempuan dan laki-laki diharuskan melakukan kunjungan penghormatan ke pemakaman luhur pengantin wanita. Sering juga ditunda hal ini sementara karena pengantin baru masih teramat lelah. Kelak di hari yang sama rombongan kecil dari pihak laki-laki, kecuali orangtuanya, tiba di tempat pengantin perempuan untuk menjemput pengantin laki-laki dan pengantin perempuan kembali untuk melakukan kunjungan *mabbenni tellu ngresso tellu penni* (meningap tiga hari tiga malam) di rumah pihak laki-laki yang di sebut sebagai *Ma'bennitellupenni*. Pada acara ini, berbagai jenis kue dan

⁵³ A. Fadhilah Utami, *Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar*, Jurnal Wanita dan Keluarga, Vol 01 No. 1 Tahun 2020, hlm. 23.

⁵⁴ Abdul Kadir Ahmad, *op.cit*, hlm. 145.

minuman disuguhkan di tempat pengantin perempuan, dan bekal penganan serta nasi yang di bungkus kain putih diberikan kepada keluarga mempelai laki-laki makanan pengikat yang kedua (*sidoko nandre*), sesaat sebelum mereka beranjak meninggalkan rumah pengantin perempuan membawa kedua mempelai menginap di rumah pengantin laki-laki.⁵⁵

Setelah proses tersebut maka pengantin yang baru datang dari kediaman mempelai perempuan di sambut oleh sekumpulan kecil orang yang datang untuk makan-makan sambil bercakap-cakap. Konon menurut para tetua Bugis, menginap tiga malam dulunya memang berlangsung selama tiga malam, tetapi saat ini telah di persingkat menjadi semalam, karena sekarang di anggap terlalu lama untuk menginap sampai tiga malam. Hari berikutnya, pasangan baru mengunjungi makam keluarga lelaki yang telah meninggal (jika mereka sangat lelah, atau tempat penguburannya sangat jauh kunjungan ini dapat ditunda pada kesempatan berikutnya). Lalu, dengan ditemani orangtua laki-laki, yang juga membawa bekal penganan nasi dan lauk pauk daging yang di tutup dengan kain putih, kedua mempelai dibawa sekali lagi ke tempat pengantin wanita. Pada saat inilah pertemuan antar besan (*Massitabaiseng*) dilaksanakan.

Dengan pertemuan ini, rangkaian resmi perkawinan suku Bugis berakhir. Kini yang tersisa adalah pengantin baru harus melakukan kunjungan ke keluarga terdekat yang berperan penting dalam prosesi perkawinan mereka, atau jika hal ini terpaksa tertunda,

⁵⁵Milliar, S. B, *op.cit*, hlm. 118.

dapat dilakukan kunjungan ziarah ke pemakaman lagi keluarga kedua belah pihak. Untuk pertama kali setelah beberapa hari, mereka bisa bersantai.⁵⁶

7) *Massiara Kubru* (Ziarah Kubur)

Di dalam prosesi perkawinan adat suku Bugis terdapat beberapa prosesi yang wajib sekali di laksanakan salah satunya *massiara kubru* (ziarah kubur). Ziarah kubur merupakan adat prosesi suku Bugis apabila sesudah mengadakan sebuah pesta perkawinan. Sebab untuk mengenang para anggota keluarga yang telah meninggal dunia, akan tetapi bagi masyarakat modern saat ini suku Bugis khususnya apabila sudah mengadakan pesta perkawinan adat prosesi ziarah kubur ini sudah banyak di tinggalkan bahkan tidak dilaksanakan sama sekali. Karena prosesi adat ziarah kubur ini sudah menjadi prosesi yang turun-temurun di kalangan masyarakat suku Bugis di laksanakan apabila sesudah mengadakan pesta perkawinan.⁵⁷

Suatu perkawinan akan memberikan kesan yang baik dan memuaskan bagi masyarakat, khususnya keluarga kedua belah pihak mempelai bila rangkaian upacara perkawinan itu dapat di laksanakan dari awal hingga sampai akhir, sebagaimana yang telah di tetapkan oleh adat dan Agama suku Bugis tempo dulu dengan baik.⁵⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Suku Bugis

1. Pengertian Suku Bugis

⁵⁶Asmat Riadi, dan Lamallongeng A.R, *op.cit*, hlm. 35.

⁵⁷ Machmud, A. Hassan, *Kumpulan Petuah Bugis Makassar*, Bakti Centra Baru, Jakarta, 1994, hlm. 30.

⁵⁸ Abustan dan Alimin, *Adat Perkawinan Masyarakat Bugis*, Zam-Zam, Makassar, 2008, hlm. 9.

Suku Bugis merupakan salah satu kelompok suku bangsa yang ada di Indonesia dengan wilayah asal Sulawesi Selatan. Nama Bugis sendiri, secara bahasa berasal dari kata “*To Ugi*” yang berarti orang Bugis. Penamaan “*Ugi*”. Mayoritas suku ini bermukim di Sulawesi Selatan, namun juga dapat ditemui di Provinsi lainnya di Indonesia dan beberapa negara tetangga. Suku Bugis juga salah satu dari berbagai suku bangsa yang ada di Asia Tenggara dengan populasi lebih dari empat juta orang, mereka mendiami bagian barat daya Pulau Sulawesi mereka termasuk juga kedalam rumpun keluarga besar Austronesia. Penyebaran suku Bugis ke berbagai wilayah selain Sulawesi Selatan, orang Bugis juga tersebar di beberapa wilayah lain, antara lain Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Papua, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, dan DKI Jakarta. Dengan tersebarnya ke beberapa daerah yang ada di Indonesia sehingga suku Bugis disebut memiliki jiwa merantau yang di turunkan dari nenek moyang dan para leluhur orang Bugis selain merantau di dalam negeri sendiri orang Bugis juga merantau di luar wilayah Indonesia seperti negara Malaysia dan Singapura. Suku Bugis yang merantau tersebut kemudian menetap dan beranak pinak di negara tujuan dan didorong oleh etos kerja yang tinggi yang tertanam dalam *siri'na pace* yang mereka miliki.⁵⁹

Masyarakat suku Bugis memiliki penciri utama kelompok etnik ialah bahasa dan adat istiadat, sehingga pendatang Melayu dan Minangkabau yang merantau ke Sulawesi sejak abad ke-15 sebagai tenaga administrasi dan pedagang di kerajaan Gowa dan telah

⁵⁹Farid Andi Zainal Abidin, *skripsi: “Penyebaran Orang-Orang Bugis di Wilayah Pacifik”* (Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin, 1980), hlm. 49.

terakulturasi, juga dikategorikan sebagai orang Bugis. Penyebaran suku Bugis di seluruh Tanah Air disebabkan mata pencaharian orang-orang Bugis pada umumnya adalah nelayan dan pedagang. Sebagian dari mereka yang lebih suka merantau adalah berdagang dan berusaha di negeri orang lain. Hal ini juga disebabkan adanya faktor historis orang-orang suku Bugis itu sendiri di masa lalu yaitu semenjak kalahnya kerajaan Gowa dalam berperang melawan Belanda yang di akhir dengan Perjanjian Bongaya pada tahun 1957 yang terasa sangat mengikat dan menghina kaum Bugis-Makassar. Hal ini menyebabkan banyaknya orang Bugis bermigrasi terutama di daerah pesisir. Selain itu budaya merantau juga di dorong oleh keinginan akan kemerdekaan bagi suku Bugis.⁶⁰

2. Sejarah Suku Bugis

Pada awalnya orang Bugis hanya menetap di tanah Bugis. Dari segi geografis tanah Bugis terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kemudian seiring berjalannya waktu suku Bugis tinggal di pesisir utara Teluk Bone yang disebut Ware Luwu. Dari tempat itu terjadi pemekaran jumlah warga kaum, dan masing-masing memilih jalan persebarannya. Mereka yang tersebar ke arah utara dan barat, ke daerah pegunungan merupakan awal terbentuknya kelompok etnik *To-Raja*. Adapun yang menetap di pantai menyebut diri *To-Luwu* yang bermakna orang laut. Warga kaum yang tersebar ke timur dan selatan pesisir barat Teluk Bone, membentuk persekutuan-persekutuan kaum yang kemudian menyebut diri *To-Ugi*, yang berarti orang Bugis. Hal in

⁶⁰ Andi Ima Kusuma, *Migrasi Dan Orang Bugis*, Ombak, Yogyakarta, 2004, hlm. 17-18.

juga ditegaskan bahwa Luwu yang terletak di bagian utara Teluk Bone oleh suku Bugis pada umumnya dianggap sebagai daerah asal.⁶¹

Dewasa ini, di Sulawesi Selatan ada empat suku bangsa besar yang mendiami, yaitu suku Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar. Suku-suku bangsa yang terdapat di Sulawesi Selatan mempunyai tamadun dan sosial budaya tertentu sehingga berbeda dengan suku bangsa lain yang ada di Nusantara. Berbagai ahli etnologi menjelaskan bahwa asal-usul suku bangsa di Sulawesi Selatan sangat majemuk. Sulawesi selatan terletak pada posisi geografis yang strategis, yaitu terletak di persimpangan antara benua Asia dan benua Australia serta sirkulasi penyebaran manusia ketika masa glasial sehingga menempatkan Sulawesi Selatan sebagai wilayah arus lintas, yaitu pertemuan manusia dari berbagai penjuru dunia dan menyebar ke wilayah lain atau ke negara lain.⁶²

Dari penyebaran wilayah ke wilayah lain penduduk purba suku Bugis di Sulawesi Selatan selain berciri fisik Auto-Melanesoid, juga ada yang berciri Pelleo Mongoloid yang di duga sebagai salah satu dari ras yang berasal dari benua Asia. Ras Paleo-Mongoloid masuk ke Nusantara melalui jalur dari arah utara pulau Sulawesi, kemudian menyebar kearah selatan. Dari benua Asia masuk ke Korea kemudian Jepang. Dari Jepang menyebar ke selatan melalui kepulauan Riukyu. Selanjutnya kearah timur menuju Filipina, Sangir Talaud, hingga akhirnya masuk ke Sulawesi. Ketika berada di Pulau Sulawesi mereka berjalan kearah selatan yaitu Sulawesi Selatan, dan mereka bermukim

⁶¹ AB. Takko Bandung, *To manurung: Asal Usul Manusia Dalam Kebudayaan Bugis*, Ombak, Yogyakarta, 2016, hlm. 1.

⁶² Shintia Maria Kapojos, *Mengenal Budaya Suku Bugis Makassar*, Jurnal Lembaga STAKN Kupang, Vol. 06 No. 2 Tahun 2018, hlm. 153.

di dalam gua-gua. Berbagai fosil manusia purba beserta alat-alat prasejarah seperti mata panah yang terbuat dari batu, dewasa ini dapat ditemukan di dua-gua di Sulawesi Selatan. Manusia purba Sulawesi Selatan juga dikenal dengan sebutan manusia *toale*. Arti *toale*, *to* artinya orang dan *ale* artinya hutan. Jadi, *toale* artinya orang hutan. Mereka disebut *toale* karena mereka bermukim di hutan-hutan pedalaman. Pada abad ke-19 Masehi, masih terdapat sisa-sisa sekumpulan orang hidup di hutan-hutan berciri ras Veddoid. Itulah disebut *Toale*. Kabarnya, pernah di temukan di hutan-hutan di pegunungan daerah *Camba*. Ketika alat-alat prasejarah itu ditemukan di gua-gua, para ahli mula-mula mengira bahwa mereka telah menemukan sisa-sisa kebudayaan prasejarah nenek moyang *toale*. Itulah sebabnya mereka menamakan kumpulan alat-alat prasejarah itu, kebudayaan *toale*.⁶³

Di pulau Sulawesi Selatan dapat dipandang satu tempat perpaduan antara berbagai macam pengaruh kebudayaan dan pencampuran antara berbagai ras manusia yang datangnya dari timur dan utara, maupun dari selatan. Semua proses persebaran penduduk hinggadi Sulawesi Selatan. Persebaran penduduk berlangsung dalam satu zaman, yaitu ketika manusia belum mengenal kepandaian bercocok tanam. Hal ini dapat di perkirakan bahwa proses persebaran suku Bugis dari Irian ke pulau-pulau yang terletak di sebelah barat daya dan kembali persebaran bangsa-bangsa dari Irian kepulau-pulau di sebelah baratnya sehingga masuk ke Sulawesi Selatan. Dalam perkembangan selanjutnya, bahwa sejak abad pertama Masehi di daerah Sulawesi Selatan ada beberapa kerajaan yang kuat dan

⁶³ Mattulada, *Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*, Hasanuddin University Press, Makassar, 1998, hlm. 6.

berpengaruh pada kerajaan lain yang ada di Nusantara bahkan pada kerajaan kerajaan di berbagai pelosok dunia. Kerajaan pertama yang mulanya ada di Sulawesi Selatan adalah kerajaan yang berpusat di tanah Bugis Luwu. Pada sekitar abad ke-15 hingga masuknya para penjajah dari Negeri Belanda, bangsa Bugis di Sulawesi Selatan telah memiliki berbagai kerajaan lokal yang merdeka dan melakukan kerja sama dengan kerajaan lain di Nusantara. Kerajaan-kerajaan tersebut mencakup kerajaan Tanah Luwu, kerajaan Tanah Bone, kerajaan Tanah Wajo, kerajaan Tanah Soppeng, kerajaan Tanah Suppa, kerajaan atau Addatuan di Tanah Sidendeng. Kerajaan-kerajaan bangsa Bugis ini disebut kerajaan Tanah *Ugi* (Tanah Bugis). Penduduk kerajaan-kerajaan bangsa Bugis menamakan dirinya mengikut penamaan wilayah tempat bermukim. Seperti, penduduk atau orang Luwu dipanggil *Ugi Luwu*, orang Wajo dipanggil *Ugi Wajo*. Orang Bone di panggil *Ugi Bone*, orang Sidendeng dipanggil *Ugi Sidendeng*. Orang Makassar dan Mandar juga boleh di panggil *Ugi Mangkasa* dan *Ugi menre*, dari sejarah suku Bugis, kerajaan-kerajaan suku Bugis, penamaan suku Bugis, hingga pulau Sulawesi Selatan sampai saat sekarang ini suku Bugis tersebar di beberapa Pulau di Indonesia.⁶⁴

3. Sejarah Suku Bugis di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

Menurut bapak H. Sanna sejarah suku Bugis yang hidup berkelanjutan dari zaman dahulu sampai zaman sekarang di wilayah Kecamatan Keritang. Bermula pada tahun 1954 masyarakat suku Bugis yang berasal dari provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah rombongan yang begitu banyak ingin mencari sebuah kehidupan baru di daerah lain

⁶⁴ Abdul Razab Daeng Paturu, *Sejarah Goa*, Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, Makassar, 1967, hlm. 21.

karena pada zaman itu terjadi pemberontakan yang di lakukan oleh Kahar Muzakar di daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Maka dari itu masyarakat suku Bugis memilih untuk meninggalkan Sulawesi Selatan demi untuk mencari kehidupan baru dan mencari kedamaian. Pada tahun tersebut masyarakat suku Bugis beramai-ramai meninggalkan Sulawesi Selatan dengan jumlah yang cukup banyak yang mana mereka memilih perjalanan dengan menggunakan sebuah perahu layar tanpa mesin dengan jumlah kurang lebih 50 orang per satu perahu layar.⁶⁵

Menurut bapak H. Sanna setelah mereka berlayar di lautan dengan berhari-hari lamanya tibalah mereka di suatu pulau yang bernama pulau Kalimantan. Kemudian setelah beberapa tahun tinggal di pulau Kalimantan tepatnya pada tahun 1962 keluarga dan rombongan bapak H.sanna kembali berlayar meninggalkan pulau Kalimantan dengan tujuan ke pulau jawa tepatnya di kota Surabaya setelah beberapa tahun tinggal di kota Surabaya maka para rombongan kembali meninggalkan kota Surabaya menuju ke pulau Sumatra tepatnya di kota Palembang. Dari kota Palembang mereka kembali berlayar menggunakan perahu layar tanpa mesin dan tibalah mereka di suatu pulau di Sumatra yang masuk di wilayah Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tepatnya pada tahun 1970.⁶⁶

Dengan masuknya masyarakat suku Bugis pada tahun 1970 di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, di situlah awal sejarah masyarakat suku Bugis yang

⁶⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak H. Sanna Mengenai Sejarah Suku Bugis di Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.

⁶⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak H. Sanna Mengenai Sejarah Suku Bugis di Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.

kemudian menghasilkan keturunan-keturunan hingga menetap dan hidup berkelanjutan di wilayah Kecamatan Keritang sampai sekarang ini. Kemudian mereka membuka sebuah perkampungan baru karena pada saat mereka sampai di kampung tersebut masih berbentuk hutan tanpa penghuni yang di beri nama kampung parit Ugi yang artinya parit Bugis karena semuanya bersuku Bugis (sekarang berganti nama menjadi Parit Makmur) dan yang menjadi kepala parit pertama dan kepala adat suku Bugis pertama di wilayah Kecamatan Keritang atas nama bapak (Alm) H. Beddu Ali. Setelah beberapa tahun menetap di parit Ugi tersebut para masyarakat suku Bugis ingin kembali mencari sebuah pemukiman baru agar nantinya masyarakat suku Bugis banyak tersebar di kampung-kampung lain yang juga masih masuk di wilayah Kecamatan Keritang hingga sampai sekarang ini di kenal seperti Parit Sederhana, Parit teluk Kelasa, Parit Pancur, Pengalihan, Parit Rumbia, Pulau Kijang, Sanglar lama, Sanglar Baru, Sungai Daeng, Parit Cillo, Sungai Bintang, Parit Jawi-Jawi, Pebenaan, Parit Palo, Parit Pinang dan Desa Kotabaru yang masih masuk di wilayah Kecamatan Keritang hingga sampai sekarang ini masyarakat suku Bugis banyak tersebar, menetap dan hidup berkelanjutan di wilayah Kecamatan Keritang.⁶⁷

C. Tinjauan Umum Wilayah Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

1. Geografis

⁶⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak H. Sanna Mengenai Sejarah Suku Bugis di Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.

Kecamatan Keritang terletak di bagian selatan Kabupaten Indragiri Hilir dan Kecamatan Keritang merupakan salah satu dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah yaitu 697,47 km atau 69,747 Ha, yang sebagian besar merupakan daerah pasang surut yang dilalui sungai besar yakni sungai gangsal dan sungai reteh. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tempuling dan Enok
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kemuning dan Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Reteh.

2. Demografis

Berdasarkan pendataan, jumlah penduduk Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir adalah 63,103 jiwa, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini :

Tabel 2. 1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	32.422 Orang
2.	Perempuan	30,681 Orang
Jumlah		63,103 Orang

Sumber: Kantor Camat Kecamatan Keritang Kabupaten Inhil Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas dapat di simpulkan bahwa jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir di dominasi oleh penduduk yang berjenis kelamin Laki-laki yang berjumlah 32.422 orang dan Perempuan berjumlah 30,681 orang. Kemudian jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, dapat di lihat pada Tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2. 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah
1	0-4 Tahun	5294 Orang
2	5-14 Tahun	14,560 Orang
3	15-50 Tahun	37,140 Orang
4	51-60 Tahun	3806 Orang
5	61-65 Tahun Ke Atas	2303 Orang
Jumlah		63,103 Orang

Sumber : Kantor Camat Kecamatan Keritang Kabupaten Inhil Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 2.2 dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk yang paling banyak di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir yang berusia dari 15-50 tahun berjumlah 37,140 orang sementara penduduk yang berusia paling rendah adalah penduduk yang berusia 61-65 tahun ke atas yaitu berjumlah 2303 orang.

3. Mata Pencaharian

Mencari nafkah merupakan kewajiban bagi seseorang untuk kelangsungan hidup dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir cukup beraneka ragam untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya namun sebagian besar masyarakat menjadi seorang petani. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat Tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2. 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	40,145 Orang
2.	Nelayan	460 Orang
3.	Peternak	696Orang
4.	Pedagang	3676 Orang
5.	Buruh Tani	7845 Orang
6.	Wirausaha	3260 Orang
7.	Wiraswasta	1568 Orang
8.	Buruh Pelabuhan	2369 Orang
9.	PNS	197 Orang
10.	TNI/Polri	54 Orang
11.	Pegawai/Guru Honorer	2621 Orang
12.	Pengrajin	212 Orang

Jumlah	63,103Orang
---------------	--------------------

Sumber : Kantor Camat Kecamatan Keritang Kabupaten Inhil Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 2.3 di atas bisa dilihat bahwa jumlah penduduk dengan mata pencahariannya di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Dimana penduduk dengan mata pencarian sebagai petani lebih banyak yaitu berjumlah 40,145 Orang, kemudian penduduk dengan mata pencarian paling sedikit yaitu berprofesi sebagai PNS yang berjumlah 197 Orang.

4. **Tingkat Pendidikan**

Pendidikan sangat lah penting dikalangan masyarakat saat sekarang ini dalam hal untuk menguasai satu bidang keahlian, untuk mencapai suatu keahlian di perlukan pendidikan khususnya di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel di bawah ini:

Tabel 2. 4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak/Belum Sekolah	7895 Orang
2.	SD/Sederajat	30,487 Orang
3.	SLTP/Sederajat	10,986 Orang
4.	SLTA/Sederajat	12,786 Orang
5.	D3	292 Orang
6.	S1	598 Orang

7.	S2	59 Orang
Jumlah		63,103Orang

Sumber : Kantor Camat Kecamatan Keritang Kabupaten Inhil Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 2.4 di atas bisa dilihat bahwa jumlah penduduk yang cukup mendominasi ialah penduduk yang tamatan SD/Sederajat dengan jumlah 30,487 orang, kemudian jumlah tingkat pendidikan yang paling sedikit ialah tamatan S2 dengan jumlah 59 orang.

5. Kehidupan Beragama

Yang dimaksud dengan Agama adalah suatu hal yang dipercayai dalam kehidupan di dunia ini seperti halnya dengan Agama Islam. Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir masyarakatnya tidak semuanya menganut agama Islam melainkan juga ada beberapa agama yang di anut, untuk lebih jelasnya dapat di lihat tabel di bawah ini:

Tabel 2. 5
Jumlah Penganut Agama

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	62,993 Orang
2.	Kristen	110 Orang
3.	Budha	-
4.	Hindu	-
Jumlah		63,103Orang

Sumber : Kantor Camat Kecamatan Keritang Kabupaten InhilTahun 2022

Berdasarkan Tabel 2.5 di atas dapat dilihat bahwa masyarakat di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tidak keseluruhan memeluk Agama Islam melainkan ada beberapa masyarakat yang memeluk agama Kristen dengan jumlah 110 orang, sedangkan pemeluk agama Islam berjumlah 62,993 orang. Untuk menunjang hal tersebut di butuhkan sarana prasarana rumah ibadah agar masyarakat dapat melaksanakan peribadahan seperti masjid dan mushola, untuk lebih jelasnya sarana tempat peribadahan di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat Tabel di bawah ini:

Tabel 2. 6
Jumlah Sarana Peribadahan

No.	Rumah Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	100 Buah
2.	Mushola/Surau	153 Buah
3.	Gereja	4 Buah
Jumlah		257 Buah

Sumber : Kantor Camat Kecamatan Keritang Kabupaten Inhil Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 2.6 di atas dapat dilihat bahwa jumlah sarana tempat peribadahan di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 257 buah, diantaranya masjid berjumlah 100 buah, mushola/surau berjumlah 153 buah dan Gereja berjumlah 4 buah.

6. Suku Budaya/Etnis

Masyarakat di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir memiliki beberapa suku budaya yang ada, untuk lebih jelasnya dapat di lihat Tabel di bawah ini:

Tabel 2. 7

Jumlah Suku/Etnis

No.	Jenis Suku/Etnis	Jumlah
1.	Melayu	33,127 Orang
2.	Bugis	20,234 Orang
3.	Jawa	7883 Orang
4.	Banjar	1107 Orang
5.	Minang	619 Orang
6.	Batak	94 Orang
7.	Tionghoa/China	39 Orang
Jumlah		63,103 Orang

Sumber : Kantor Camat Kecamatan Keritang Kabupaten Inhil Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 2.7 di atas dapat dilihat bahwa jumlah suku yang ada di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir di dominasi oleh suku Melayu yang berjumlah 33,127 orang dan yang paling sedikit ialah etnis Tionghoa/China dengan jumlah 39 orang.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Pembayaran Uang Panai Pada Perkawinan Adat Suku Bugis di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

Perkawinan di dalam suku Bugis sebagai hal yang sakral, suci dan relegius. Oleh sebab itu, perkawinan bagi masyarakat suku Bugis sangat dinanti-nanti akan kedatangannya. Bagi masyarakat suku Bugis untuk menikahkan putra-putrinya diperlukan proses yang sangat panjang dan beberapa syarat yang harus dipenuhi apabila akan melakukan sebuah perkawinan, terutama bagi pihak keluarga laki-laki harus menyiapkan yang namanya *doi mendre'na* (uang panai nya). Uang panai sudah menjadi tradisi dalam proses perkawinan bahkan tradisi uang panai pun digambarkan di dalam sebuah film yang di tayangkan di layar lebar bioskop sehingga menjadi film terlaris di Indonesia, karna di dalam perkawinan suku Bugis syarat yang paling utama ialah uang panainya.⁶⁸

Adapun sejarah dari uang panai menurut bapak Harianto yaitu ada dua sejarah yang pertama yaitu bermula dari masyarakat suku Bugis yang ingin meminang salah satu perempuan suku Bugis, setelah melewati beberapa prosesi maka keluarga dari laki-laki membawa sebuah kain yang berwarna putih yang isinya berupa uang hantaran untuk diserahkan kepada keluarga perempuan. Sesampainya dikediaman perempuan maka

⁶⁸ Hajrah Yasa, dkk, *Jurnal Pena Uang Panai Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan*, Vol. 3 No. 2 Tahun, hlm. 524.

dipersilahkan naik kerumah dan rumah asli suku Bugis bernama rumah panggung yang cukup tinggi, dengan membawa uang tersebut naik kerumah dengan para tetua adat maka di sebut lah uang panai (uang naik). Sedangkan sejarah yang kedua bermula dari zaman penjajahan yang mana dari seorang putri keturunan bangsawan Bugis yang begitu menarik sehingga banyak sekali laki-laki yang akan menikahnya terutama laki-laki asal negeri Belanda, karena sang raja tidak mau putrinya di sentuh oleh laki-laki maka sang raja membuat suatu isyarat bahwa siapa saja yang ingin menikahi putri ku maka harus sanggup menaikkan uang yang dalam jumlahnya cukup banyak disebutlah uang panai.⁶⁹

Dari hasil wawancara penulis tentang sejarah uang panai terhadap responden. Menurutnya, sejarah uang panai yang beredar di kalangan masyarakat suku Bugis di Kecamatan Keritang dan paling banyak diketahui yaitu sejarah yang pertama. Sedangkan sejarah yang kedua tidak banyak masyarakat yang mengetahui dari sejarah tersebut.⁷⁰

Berdasarkan sejarah dari uang panai tersebut maka timbul lah alasan diwajibkannya pembayaran uang panai serta tujuan dari pembayaran uang panai. Menurut bapak Harianto ada beberapa alasan diwajibkannya pembayaran uang panai pada perkawinan adat suku Bugis sebagai berikut :

1. Sudah menjadi turun-temurun
2. Sebagai uang adat
3. Sebagai syarat utama untuk melangsungkan sebuah perkawinan

⁶⁹Hasil Wawancara Dengan Bapak Harianto Ketua Adat/Ketua KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan) Wilayah Kecamatan Keritang.

⁷⁰Hasil Wawancara Dengan Bapak Harianto Ketua Adat/Ketua KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan) Wilayah Kecamatan Keritang.

4. Untuk keperluan belanja di kediaman perempuan
5. Sebagai symbol keseriusan laki-laki
6. Tidak ada uang panai maka tidak ada perkawinan.⁷¹

Selanjutnya tujuan dari pembayaran uang panai pada perkawinan adat suku Bugis menurut bapak Harianto mengatakan bahwa karna sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan dari keluarga laki-laki ke keluarga perempuan dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga keluarga laki-laki mampu memberikan sejumlah syarat yang diminta keluarga perempuan seperti uang panai yang mana tujuannya untuk melangsungkan acara perkawinan di kediaman keluarga perempuan karna uang panai sudah terbilang wajib sebagai uang adat.⁷²

Menurut bapak Harianto masyarakat adat suku Bugis sangat dikenal di kalangan masyarakat luas tentang proses perkawinnya yang memakan banyak sekali biaya dari proses perkawinan tersebut, karna jiwa masyarakat adat suku Bugis sangat dikenal dengan sifat gengsi nya yang terlalu tinggi dan jiwa antar tidak mau kalah saing juga sangat tinggi, maka apabila ada anak perempuan mereka yang akan di lamar tidak segan-segan keluarga dari perempuan meminta uang panai yang cukup tinggi. Sebab, mereka meyakini bahwa melangsungkan perkawinan dengan uang panai yang cukup tinggi maka nantinya akan menjadi pusat pembicaraan di kalangan masyarakat dan para kerabat serta tamu yang datang tidak merasa kecewa dengan perkawinan tersebut. Oleh karna itu

⁷¹Hasil Wawancara Dengan Bapak Harianto Ketua Adat/Ketua KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan) Wilayah Kecamatan Keritang.

⁷²Hasil Wawancara Dengan Bapak Harianto Ketua Adat/Ketua KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan) Wilayah Kecamatan Keritang.

dengan kemajuan zaman para masyarakat adat suku Bugis juga memiliki aturan dengan ketentuan pembayaran uang panai pada perkawinan adat suku Bugis, untuk ketentuannya berdasarkan permintaan dari keluarga perempuan yang mana untuk menentukan besar kecil nya permintaan uang panai tersebut ditentukan dengan tingkatan sosial dan keturunan masyarakat adat suku Bugis sehingga penentuan pembayaran uang panai sangat rumit sekali.⁷³

Adapun ketentuan aturan pembayaran uang panai menurut bapak Harianto dilatar belakangi karena merujuk pada sejarah uang panai zaman dahulu dan untuk sekarang di latar belakangi karena sudah menjadi aturan adat secara turun-temurun di berlakukannya uang panai dan masyarakat suku Bugis juga memiliki sifat gengsi sosial yang tinggi dan masyarakat suku Bugis khususnya di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir juga mengikuti perkembangan zaman yang setiap tahun mengalami kenaikan harga seperti, kenaikan harga bahan pokok, perlengkapan pesta perkawinan, wedding organizer (*Indo Botting*), sapi, kambing, ayam dan lainnya. Maka sebab itu lah muncul aturan pembayaran uang panai yang sangat tinggi dikalangan masyarakat suku Bugis yang akan menikah khususnya di wilayah Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Sejauh ini masalah aturan ketentuan pembayaran uang panai di lihat juga dari latar belakang keluarga perempuan tersebut yang akan dilamar karna di lingkungan masyarakat suku Bugis ada beberapa faktor yang juga menentukan aturan jumlah nominal pembayaran uang panai tersebut, dan tingkatan strata sosial yang berbeda-beda

⁷³Hasil Wawancara Dengan Bapak Harianto Ketua Adat/Ketua KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan) Wilayah Kecamatan Keritang.

dari tingkatan strata sosial tersebut lah mereka juga menentukan pembayaran uang panai dalam perkawinan adat suku Bugis yang cukup bervariasi dan cukup tinggi jutaan hingga ratusan juta rupiah belum lagi termasuk *Sompa* dan permintaan lainnya.⁷⁴

Adapun aturan ketentuan pembayaran uang panai dalam perkawinan masyarakat adat suku Bugis menurut bapak Harianto ada Delapan faktor dan tingkatan strata sosial dalam penentuan aturan pembayaran uang panai pada perkawinan adat suku Bugis di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, yakni :⁷⁵

1. Faktor ekonomi keluarga perempuan/orang kaya

Dengan latar belakang dari keluarga yang kaya maka tidak heran keluarga dari perempuan tersebut meminta uang panai yang cukup tinggi, dengan jumlah antara 160 juta - 200 juta rupiah, belum termasuk Mahar, *Sompa* dan permintaan lainnya.

2. Lulusan Kedokteran

Apabila ada perempuan suku Bugis yang lulusan sarjana kedokteran maka di anggap sebagai sarjana yang super elit di dibandingkan dengan lulusan sarjana lainnya, karna tidak semua masyarakat suku Bugis yang mampu menempuh jurusan kedokteran karna dikenal dengan biaya nya yang cukup banyak. Jadi jumlah uang panainnya antara 120 juta - 175 juta rupiah, belum termasuk Mahar, *Sompa* dan permintaan lainnya.

⁷⁴Hasil Wawancara Dengan Bapak Harianto Ketua Adat/Ketua KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan) Wilayah Kecamatan Keritang.

⁷⁵Hasil Wawancara Dengan Bapak Harianto Ketua Adat/Ketua KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan) Wilayah Kecamatan Keritang.

3. Lulusan sarjana

Dalam tradisi uang panai tingkat pendidikan lulusan sarjana perempuan suku Bugis sangat mempengaruhi tingginya permintaan uang panai yang diminta oleh pihak keluarga perempuan dengan jumlah antara 120 juta - 150 juta rupiah, belum termasuk Mahar, *Sompa* dan permintaan lainnya.

4. Keturunan *Arung*/ bangsawan

Di masyarakat adat suku Bugis masih kental dengan keturunan bangsawannya, bahkan keturunan dari bangsawan memiliki nama gelar tersendiri seperti gelar bangsawan *Petta*, *Andi* dan *Daeng*. Jadi, apabila calon mempelai perempuan ada keturunan bangsawan maka secara otomatis pihak nya akan meminta uang panai yang cukup tinggi dengan jumlah antara 120 juta - 140 juta rupiah, belum termasuk Mahar, *Sompa* dan permintaan lainnya.

5. Perempuan yang sudah berkarir/bekerja

Pekerjaan calon mempelai perempuan juga menjadi faktor penentuan tingginya permintaan uang panai, uang panai perempuan yang sudah bekerja dan belum bekerja itu sangat berbeda, perempuan yang sudah berkarir jumlah uang panai nya antara 105 juta - 120 juta rupiah, belum termasuk Mahar, *Sompa* dan permintaan lainnya.

6. Memiliki fisik yang cantik

Perempuan suku Bugis yang memiliki fisik yang cantik juga sangat dipertimbangkan dalam penentuan pembayaran uang panai, karna menurut masyarakat adat suku Bugis perempuan yang cantik banyak sekali laki-laki yang

menyukai maka dari itu permintaan uang panai nya juga cukup tinggi dengan jumlah antara 90 juta - 100 juta rupiah, belum termasuk Mahar, *Sompa* dan permintaan lainnya.

7. Lulusan sekolah menengah

Perempuan yang hanya lulusan sekolah menengah juga di pertimbangkan bagi masyarakat adat suku Bugis dalam penentuan pembayaran uang panai, menurut masyarakat adat suku Bugis tidak semua masyarakat bisa mencapai tingkat pendidikan sekolah menengah karena faktor ekonomi, adapun jumlah uang panai tersebut antara 80 juta - 95 juta rupiah, belum termasuk Mahar, *Sompa* dan permintaan lainnya.

8. Masyarakat biasa

Dengan bermodalkan sebagai masyarakat biasa tentu penentuan uang panai tidak sama dengan yang lainnya, tapi di dalam adat suku Bugis masih terbilang cukup tinggi jumlahnya antara 78 juta - 85 juta rupiah, belum termasuk Mahar, *Sompa* dan permintaan lainnya.⁷⁶

Oleh karena itu, dari tingkatan strata sosial dan faktor di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menikahi perempuan keturunan suku Bugis harus betul-betul siap mental dan ekonomi, jika digabungkan perempuan yang termasuk orang kaya, lulusan kedokteran, sarjana, memiliki gelar bangsawan dan memiliki fisik yang cantik maka akan

⁷⁶Hasil Wawancara Dengan Bapak Harianto Ketua Adat/Ketua KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan) Wilayah Kecamatan Keritang.

lebih tinggi lagi permintaan uang panai nya itu semua tergantung dari pihak keluarga perempuan serta kesepakatan dari keluarga perempuan dan keluarga laki-laki.

Menurut bapak Marzuki mengatakan bahwa melihat dari maksud uang panai tersebut tidak ada uang panai maka tidak akan terjadi suatu perkawinan, akan tetapi disisi lain uang panai ini memang betul-betul sangat memberatkan bagi keluarga laki-laki yang akan melamar perempuan suku Bugis. Sewaktu terjadi tawar menawar seperti uang panai, mahar, dan *sompa* sering sekali terjadi ketidaksepakatan antara keluarga perempuan dengan keluarga laki-laki karna pihak keluarga perempuan banyak sekali meminta syarat yang harus dipenuhi oleh keluarga laki-laki tanpa melihat latar belakang keluarga yang datang melamar.⁷⁷ Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Daeng Luking yang mengatakan bahwa untuk menikahi perempuan suku Bugis untuk mencukupi permintaan dari keluarga perempuan tersebut para orang tua dan kerabatnya rela menjual beberapa pokok mata pencaharian mereka seperti kebun, sawah dan ladang sedangkan kebun, sawah dan ladang merupakan mata pencaharian utama bagi masyarakat adat suku Bugis di Kecamatan Keritang. Tentu, dengan berkurangnya mata pencaharian tersebut justru mengurangi pendapat dari keluarga laki-laki tersebut.⁷⁸

Menurut hasil wawancara dengan pasangan A yang sudah melakukan perkawinan dengan uang panai yang cukup tinggi dengan laki-laki nya bukan berasal dari suku Bugis mengatakan bahwa proses lamaran terjadi sebanyak dua kali dikarenakan pada lamaran yang pertama pihak laki-laki tidak dapat menyanggupi permintaan uang panai dari

⁷⁷Hasil Wawancara Dengan Bapak Marzuki (Padduta).

⁷⁸Hasil Wawancara Dengan Bapak Daeng Luking (Padduta).

keluarga perempuan, setelah lamaran kedua barulah permintaan uang panai tersebut disetujui dari pihak keluarga laki-laki.⁷⁹

Menurutnya, dampak yang ditimbulkan dengan uang panai yang tinggi adalah berkurangnya mata pencaharian pada pihak keluarga laki-laki, hal ini di sebabkan karena pihak laki-laki harus menjual sebagian harta tidak bergerak mereka seperti perkebunan agar dapat memenuhi uang panai. Oleh karna itu meskipun menikah dengan uang panai yang tinggi responden tetap tidak setuju dengan tingginya permintaan uang panai yang dapat mempersulit suatu perkawinan.⁸⁰

Menurut hasil wawancara dengan pasangan B yang sudah melakukan perkawinan dengan uang panai yang cukup tinggi mengatakan bahwasannya mereka menikah tanpa melalui pacaran. Tingginya uang panai berdasarkan permintaan keluarga dari perempuan, menurutnya untuk memenuhi permintaan uang panai tersebut mereka menjual beberapa pokok mata pencahariannya yaitu harta tidak bergerak seperti kebun, dengan menjual beberapa kebun menurutnya berdampak kekurangan mata pencaharian setelah menikah dengan perempuan suku Bugis.⁸¹

Menurut hasil wawancara dengan pasangan C yang sudah melakukan perkawinan dengan uang panai yang cukup tinggi mengatakan bahwasanya permintaan uang panai serta *Sompa* dan kambing 2 ekor diminta langsung oleh keluarga perempuan sebagai

⁷⁹Hasil Wawancara Dengan Pasangan A Yang Sudah Melakukan Perkawinan Dengan Permintaan Uang Panai Yang Tinggi.

⁸⁰Hasil Wawancara Dengan Pasangan A Yang Sudah Melakukan Perkawinan Dengan Permintaan Uang Panai Yang Tinggi.

⁸¹Hasil Wawancara Dengan Pasangan B Yang Sudah Melakukan Perkawinan Dengan Permintaan Uang Panai Yang Tinggi.

syarat utama, untuk memenuhi permintaan uang panai tersebut maka terpaksa keluarga laki-laki menjual beberapa hektar kebun untuk memenuhi permintaan uang panai tersebut sehingga mata pencaharian keluarga dari laki-laki juga berkurang. Menurutnya, dengan tingginya permintaan uang panai tersebut sangat mempersulit keluarga dari laki-laki walaupun itu sudah menjadi ketentuan adat suku Bugis.⁸²

Menurut hasil wawancara dengan pasangan D yang sudah melakukan perkawinan dengan uang panai yang cukup tinggi mengatakan bahwasanya ketentuan dari pembayaran uang panai berdasarkan permintaan dari keluarga perempuan langsung karena melihat dari perkawinan keluarga sebelumnya dengan uang panai yang tinggi, sama seperti pasangan sebelumnya keluarga dari laki-laki tersebut juga menjual beberapa pokok mata pencahariannya yaitu berupa sawah dan tanah ladang untuk memenuhi dari permintaan uang panai tersebut. Tuturnya, dampak setelah menikah yaitu beberapa mata pencaharian mereka berkurang sehingga pendapatan keluarga laki-laki tersebut menurun dan dengan adanya permintaan uang panai yang tinggi juga tidak setuju karena membebani kaum laki-laki dan keluarga laki-laki.⁸³

Dari hasil wawancara penulis terhadap responden masyarakat yang sudah melakukan perkawinan dengan uang panai yang tinggi, bisa disimpulkan bahwa rata-rata para keluarga dari laki-laki untuk memenuhi permintaan uang panai mereka rela menjual berupa harta tidak bergerak seperti tanah, kebun, sawah dan ladang untuk memenuhi

⁸²Hasil Wawancara Dengan Pasangan C Yang Sudah Melakukan Perkawinan Dengan Permintaan Uang Panai Yang Tinggi.

⁸³Hasil Wawancara Dengan Pasangan D Yang Sudah Melakukan Perkawinan Dengan Permintaan Uang Panai Yang Tinggi.

permintaan keluarga perempuan yaitu untuk mencukupi uang panai nya. Dan para responden juga mengatakan bahwa mereka tidak setuju dengan tingginya permintaan uang panai karna sangat membebani keluarga dari laki-laki.

Selanjutnya penulis juga mewawancarai masyarakat yang gagal menikah akibat tingginya permintaan uang panai pada perkawinan adat suku Bugis di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

Menurut hasil wawancara dengan saudara Husaini masyarakat yang gagal menikah akibat tingginya permintaan uang panai tersebut mengatakan bahwa karena dengan adanya permintaan uang panai yang cukup tinggi dari keluarga perempuan, menurutnya tidak setuju dengan hal tersebut karna sangat mempersulit bagi laki-laki untuk melamar perempuan suku Bugis bahkan kejadian tersebut pernah di alami sendiri oleh saudara Burhan. Dengan alasan bahwasanya keluarga dari perempuan tersebut memang memiliki keturunan *Arung/* bangsawan sehingga mereka meminta uang panai yang tinggi.⁸⁴

Menurut hasil wawancara dengan saudara Amiruddin masyarakat yang juga gagal menikah akibat tingginya permintaan uang panai tersebut mengatakan bahwa keluarga dari perempuan terlalu banyak meminta syarat untuk melangsungkan perkawinan seperti uang panai yang tinggi, satu ekor sapi, perlengkapan kamar kepada keluarga laki-laki, sehingga dengan banyaknya permintaan dari keluarga perempuan maka dari keluarga laki-laki tidak menyanggupinya, menurutnya sangat tidak setuju dengan permintaann

⁸⁴Hasil Wawancara Dengan Saudara Husaini Masyarakat Yang Gagal Menikah Akibat Permintaan Uang Panai Yang Tinggi.

uang panai yang sangat memberatkan bagi laki-laki. Sehingga saudara Amiruddin juga gagal untuk melanjutkan perkawinan.⁸⁵

Menurut hasil wawancara dengan saudara M. Darwis masyarakat yang juga gagal menikah akibat tingginya permintaan uang panai tersebut mengatakan bahwa ketidaksanggupan keluarga mereka dengan permintaan uang panai yang diminta dari keluarga perempuan yang cukup tinggi karena status dari perempuan memiliki gelar sarjana, sehingga mengakibatkan perkawinan mereka tidak terlaksana, menurutnya dengan adanya permintaan uang panai yang tinggi sangat tidak setuju dan membebani keluarga perempuan.⁸⁶

Menurut hasil wawancara dengan saudara Muhammad Rafli masyarakat yang juga gagal menikah akibat tingginya permintaan uang panai tersebut mengatakan bahwa pelamaran dilakukan sebanyak dua kali karena lamaran pertama tidak ada kesepakatan antara kedua keluarga tentang permintaan uang panai kemudian dilakukan lagi pelamaran yang kedua tetapi hasilnya sama seperti yang pertama keluarga perempuan tetap meminta uang panai yang cukup besar. Menurutnya tidak masalah meminta uang panai yang tinggi asalkan sesuai dengan standar ekonomi keluarga laki-laki.⁸⁷

Dengan demikian, yang terjadi di tengah masyarakat adat suku Bugis menurut bapak Marzuki uang panai itu sudah terjadi pergeseran dari maksudnya yang mana

⁸⁵Hasil Wawancara Dengan Saudara Amiruddin Masyarakat Yang Gagal Menikah Akibat Permintaan Uang Panai Yang Tinggi.

⁸⁶Hasil Wawancara Dengan Saudara M. Darwis Masyarakat Yang Gagal Menikah Akibat Permintaan Uang Panai Yang Tinggi.

⁸⁷ Hasil Wawancara Dengan Saudara Muhammad Rafli Masyarakat Yang Gagal Menikah Akibat Permintaan Uang Panai Yang Tinggi.

maksudnya sebagai uang adat. Akan tetapi di sekarang ini masyarakat suku Bugis lebih memberlakukan uang panai itu sebagai ajang gengsi dan pameran, semakin tinggi status sosial seseorang di tengah-tengah masyarakat maka uang panai yang diminta akan lebih besar pula, sehingga masyarakat khususnya laki-laki sering kali terjadi penolakan untuk melangsangkan perkawinan dengan permintaan uang panai yang tinggi karena itulah, pihak keluarga perempuan akan berusaha agar pihak laki-laki bersedia memberikan uang panai sebanyak mungkin dan menaikkan status sosial di tengah masyarakat. Mengenai tinggi uang panai yang diberikan kepada pihak keluarga perempuan, tidak mutlak berdasarkan karena status perempuan tersebut itu semua tergantung dari kesepakatan.⁸⁸

Menurut bapak Harianto di dalam suku Bugis mengenai adat istiadat dalam prosesi perkawinan memang banyak sekali proses yang harus dilaksanakan dan ritual untuk melaksanakan perkawinan tersebut. Tanpa terkecuali, laki-laki di luar suku Bugis yang datang melamar kepada perempuan yang bersuku Bugis harus tetap mengikuti aturan adat istiadat suku Bugis salah satunya mengenai pembayaran ketentuan uang panai harus tetap diberlakukan bagi siapa pun yang datang melamar kepada perempuan suku Bugis.⁸⁹

Oleh karna itu, bagi masyarakat suku Bugis khususnya keluarga perempuan jika bisa jangan terlalu memberatkan bagi keluarga laki-laki dengan meminta uang panai yang

⁸⁸Hasil Wawancara Dengan Bapak Marzuki (Padduta).

⁸⁹Hasil Wawancara Dengan Bapak Harianto Ketua Adat/Ketua KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan) Wilayah Kecamatan Keritang.

tinggi mereka datang dengan maksud yang baik tentu mereka juga mengharapkan jawaban dari keluarga perempuan juga jawaban yang baik.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

B. Akibat Hukum Adat Terhadap Pelanggaran Kesepakatan Uang Panai Pada Perkawinan Adat Suku Bugis di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

Hukum adat pada hakikatnya mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, baik didalam keluarga hubungan kekerabatan, ketetanggan, memulai suatu pekerjaan maupun mengakhiri suatu pekerjaan, apalagi yang bersifat peradilan dalam menyelesaikan perselisihan antara satu dengan yang lainnya, diutamakan jalan penyelesaiannya secara rukun dan damai secara musyawarah dan mufakat, dengan saling memaafkan tidak begitu saja terburu-buru pertikaian itu langsung dibawa dan disampaikan ke pengadilan negara. Corak musyawarah dan mufakat ini dalam penyelesaian perselisihan biasanya didahului oleh adanya semangat itikad baik, adil, dan bijaksana dari orang yang dipercaya sebagai penengah perkara atau semangat dari majelis permusyawaratan adat.⁹⁰ Hukum yang mengatur kehidupan manusia pun tidaklah satu macam saja. Dalam perkembangan kehidupan manusia dan masyarakat terdapat berbagai macam hukum, baik dilihat dari sumbernya maupun ruang lingkup berlakunya. Terdapat hukum adat sebagai hukum yang lahir dari kehidupan masyarakat, hukum raja sebagai ketentuan raja, hukum agama (tsanawi/langit) sebagai ketentuan tuhan, hukum negara sebagai hukum atau ketentuan badan penguasa Negara dan hukum-hukum (aturan) yang lainnya.⁹¹

Sistem hukum adat tertinggi yang berlaku bagi masyarakat suku Bugis disebut *Pangendreng*. *Pangendreng* sendiri mengatur seluruh tingkah laku masyarakat suku Bugis baik dalam berhubungan manusia dengan manusia, alam, perkawinan, maupun

⁹⁰ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 21.

⁹¹ Desi Apriani, *Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 5 No. 1, Agustus 2014-2015, hlm. 2.

dengan Tuhannya.⁹² Selain meliputi aspek-aspek yang disebut sistem norma dan aturan-aturan adat, *pangandreng* juga memiliki hal-hal yang ideal yang mengandung nilai-nilai normatif, meliputi hal-hal dimana seseorang dalam tingkah lakunya dan dalam memperlakukan diri di kegiatan sosial, bukan saja merasa “harus” melakukannya, melainkan lebih dari pada itu, ialah adanya semacam “larutan perasaan” bahwa seseorang itu adalah bagian integral dari *pangendreng*.⁹³

Menurut bapak Harianto perkawinan dalam masyarakat adat suku Bugis juga diberlakukan aturan-aturan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak keluarga, seperti penentuan hari berlangsungnya perkawinan, kesepakatan pembayaran uang panai dan syarat lainnya. Di dalam hukum adat suku Bugis, apabila sudah terjadi kesepakatan dalam pembayaran dan penentuan jumlah uang panai maka kesepakatan tersebut harus tetap diberlakukan sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga. Dengan tingginya permintaan uang panai serta syarat lainnya pada perkawinan adat suku Bugis tentu sangat memberatkan pihak keluarga laki-laki, maka dari itu pelanggaran kesepakatan pembayaran uang panai bisa saja terjadi di dalam perkawinan adat suku Bugis.⁹⁴

Berdasarkan hasil dari wawancara penulis terhadap responden bapak Harianto mengatakan bahwa mengenai tentang pelanggaran kesepakatan pembayaran uang panai

⁹² Nurhayati Rahman, *Suara-Suara Dalam Lokalitas*, La galigo Press, Makassar, 2012, hlm. 176.

⁹³ Mattulada, *Latoa Satu Lukisan Analisis Antropologi Politik Orang Bugis*, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang, 1995, hlm. 339.

⁹⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Harianto Ketua Adat/Ketua KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan) Wilayah Kecamatan Keritang.

di wilayah Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir terbagi menjadi dua golongan sebagai berikut :⁹⁵

1. Sesudah melakukan resepsi perkawinan

Pelanggaran kesepakatan pembayaran uang panai bisa saja terjadi setelah berlangsungnya perkawinan. Contohnya, kesepakatan sebelumnya jumlah uang panai yang diminta oleh pihak keluarga perempuan sudah disepakati oleh keluarga laki-laki, seperti keluarga perempuan meminta nominal Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) akan tetapi seratus juta rupiah di bayar sebelum resepsi dan sisanya dibayarkan setelah malakukan resepsi perkawinan, dan tidak semuanya bisa di lunasi oleh pihak keluarga laki-laki, maka dari itu keluarga laki-laki meminta keringanan kepada pihak keluarga perempuan proses pelunasan pembayaran uang panai setelah resepsi perkawinan itu semua tergantung dari kesepakatan dari keluarga masing-masing.

2. Sebelum melakukan resepsi perkawinan

Pelanggaran kesepakatan pembayaran uang panai bisa saja terjadi sebelum berlangsungnya perkawinan. Contohnya, kesepakatan jumlah uang panai yang diminta oleh keluarga perempuan sudah disetujui atau disepakati oleh keluarga laki-laki, yang artinya sudah ditentukan jumlah nominalnya, hari pengantaran uang panai serta syarat lainnya, dan hari berlangsungnya perkawinan tersebut, akan tetapi setiba hari yang sudah di tentukan untuk pengantaran uang panai dan syarat lainnya, pihak

⁹⁵Hasil Wawancara Dengan Bapak Harianto Ketua Adat/Ketua KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan) Wilayah Kecamatan Keritang.

keluarga laki-laki tidak semuanya memenuhi syarat jumlah uang panai yang diminta oleh keluarga perempuan, jadi keluarga laki-laki bisa dikatakan melanggar kesepakatan tersebut dengan membawa uang panai yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.⁹⁶

Dengan demikian, berdasarkan pelanggaran kesepakatan pembayaran uang panai golongan pertama adapun akibat hukum adat yang ditimbulkan adalah:

- a. Pihak keluarga perempuan bisa meminta anak perempuannya yang sudah menikah kembali kerumah orangtua sebelum pelunasan uang panai yang telah di perjanjikan sebelumnya.
- b. Pihak keluarga perempuan meminta jaminan berupa kebun yang setara dengan jumlah uang panai yang belum di lunasi.
- c. Apabila keluarga dari laki-laki tidak juga melunasi dari kesepakatan uang panai sebelumnya, maka jalan terakhirnya ialah perceraian antara kedua pasangan, namun dari semua akibat hukum adat yang pernah terjadi semuanya tergantung kesepakatan atau perjanjian dari kedua belah pihak keluarga.

Selanjutnya, berdasarkan pelanggaran kesepakatan pembayaran uang panai golongan kedua adapun akibat hukum adat yang di timbulkan adalah :

- a. Pengunduran jadwal perkawinan sampai uang panai dan syarat lainnya yang diminta sudah terpenuhi.
- b. Batalnya perkawinan karena pihak keluarga laki-laki melanggar kesepakatan pembayaran uang panai serta syarat lainnya yang sudah ditentukan sebelumnya,

⁹⁶Hasil Wawancara Dengan Bapak Harianto Ketua Adat/Ketua KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan) Wilayah Kecamatan Keritang.

sehingga keluarga dari perempuan berhak memutuskan dan membatalkan perkawinan tersebut.⁹⁷

Adapun kasus pelanggaran kesepakatan pembayaran uang panai pada perkawinan adat suku Bugis golongan yang pertama menurut bapak Harianto, kasus bermula pada pasangan yang sudah menikah dengan inisial S dan I, tepatnya di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, adapun awal kasusnya bermula pada tahun 2021, keluarga perempuan meminta uang panai sejumlah Delapan Puluh Lima Juta rupiah dan permintaan itu sudah di sepakati oleh kedua belah pihak keluarga, tetapi sebelum tiba hari pengantaran uang panai keluarga dari laki-laki memberitahu kepada keluarga perempuan bahwa uang panai yang sudah di sepakati sebelumnya tidak semuanya bisa di lunasi melainkan hanya bisa dilunasi sebesar hanya Tujuh Puluh Juta rupiah sedangkan lebihnya setelah resepsi perkawinan itu selesai dan keluarga perempuan menyetujui dari permintaan keluarga laki-laki dengan kesepakatan setelah resepsi perkawinan itu selesai. Akan tetapi, setelah beberapa bulan berlangsungnya perkawinan tersebut pihak keluarga laki-laki justru belum melunasi sisa uang panai yang sudah disepakati sebelumnya kepada keluarga perempuan bahkan sudah diberi peringatan untuk segera melunasi sisa uang panai itu, karena belum juga dilunasi sisa pembayaran uang panai tersebut maka orang tua dari perempuan meminta anak perempuannya yang sudah menikah harus kembali kerumah selama sisa uang panai itu belum dilunasi, tepatnya pada

⁹⁷Hasil Wawancara Dengan Bapak Harianto Ketua Adat/Ketua KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan) Wilayah Kecamatan Keritang.

bulan Agustus Tahun 2021 keluarga laki-laki segera membayar sisa uang panai yang belum dilunasi kepada keluarga perempuan dan membawa istrinya pulang kembali.⁹⁸

Selanjutnya kasus pelanggaran kesepakatan pembayaran uang panai pada golongan kedua juga terjadi di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, menurut bapak Harianto sebelumnya memang pernah terjadi tepatnya pada tahun 2020, adapun awal kasusnya bermula dengan kesepakatan uang panai yang diminta oleh keluarga perempuan yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak keluarga yaitu sebesar Seratus Dua Belas Juta rupiah, tetapi setiba hari pengantaran uang panai justru keluarga laki-laki tidak semuanya membawa syarat yang diminta oleh keluarga perempuan yang hanya membawa uang panai sebesar Sembilan Puluh Lima Juta rupiah, dengan alasan setiba hari yang ditentukan uangnya belum terkumpul semuanya. Akan tetapi, setelah dilakukan perundingan keluarga dari perempuan karna sudah merasa di permalukan dan tidak dihargai dari keluarga laki-laki maka memutuskan untuk langsung membatalkan perkawinan tersebut tanpa memberi kelonggaran untuk keluarga laki-laki.⁹⁹

Di dalam proses pengantaran uang panai serta syarat lainnya di kediaman keluarga perempuan khususnya di masyarakat suku Bugis di Kecamatan Keritang. Menurut bapak Harianto, semua masyarakat baik itu orang tua, orang dewasa, masyarakat suku lain, anak-anak serta kerabat yang dari luar kampung semuanya diwajibkan datang dalam rangka untuk menyaksikan pengantaran uang panai tersebut dan dari tuan rumah menyediakan segala makanan dan minuman khas suku Bugis untuk para tamu yang

⁹⁸Hasil Wawancara Dengan Bapak Harianto Ketua Adat/Ketua KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan) Wilayah Kecamatan Keritang.

⁹⁹Hasil Wawancara Dengan Bapak Harianto Ketua Adat/Ketua KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan) Wilayah Kecamatan Keritang.

datang. Jadi, apabila terjadi suatu pelanggaran kesepakatan maka otomatis keluarga dari perempuan merasa dipermalukan dan merasa tidak dihargai dari keluarga laki-laki.¹⁰⁰

Menurut hasil wawancara dengan pasangan E yang sudah melakukan perkawinan dengan uang panai yang cukup tinggi mengatakan bahwasanya mereka menikah dengan uang panai yang tinggi memang berdasarkan permintaan dari keluarga perempuan langsung karena kalau syarat itu tidak bisa terpenuhi maka perkawinannya tidak akan di terima. Kemudian ia juga mengatakan bahwa untuk memenuhi syarat uang panai yang diminta keluarganya harus meminjam uang terlebih dahulu ke salah satu tokeh tempat orangtuanya mengantar hasil panen kelapa dan ia juga mengatakan kurang setuju dengan uang panai yang tinggi karena cukup membebani dari keluarga laki-laki yang akan menikah.¹⁰¹

Menurut hasil wawancara dengan pasangan F yang sudah melakukan perkawinan dengan uang panai yang cukup tinggi mengatakan bahwasanya permintaan uang panai yang tinggi memang diminta langsung oleh keluarga perempuan selain uang panai ada juga yang diminta seperti *sompa* (harta tidak bergerak berupa kebun), perlengkapan kamar dan satu ekor sapi itu semua harus dipenuhi. Kemudian ia juga menuturkan mengenai dampak yang dirasakan setelah menikah dengan uang panai yang tinggi mengatakan bahwa tidak terlalu berpengaruh di bidang perekonomian keluarga saya walaupun uang panainya cukup tinggi dan menurutnya tidak bisa juga menyalahkan

¹⁰⁰Hasil Wawancara Dengan Bapak Harianto Ketua Adat/Ketua KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan) Wilayah Kecamatan Keritang.

¹⁰¹ Hasil Wawancara Dengan Pasangan E Yang Sudah Melakukan Perkawinan Dengan Permintaan Uang Panai Yang Tinggi.

keluarga dari perempuan yang meminta uang panai yang tinggi selagi keluarga laki-laki itu mampu punya ekonomi yang memadai dan menyanggupi.¹⁰²

Menurut hasil wawancara dengan pasangan G yang sudah melakukan perkawinan dengan uang panai yang cukup tinggi mengatakan bahwasanya permintaan uang panai yang tinggi memang langsung di minta oleh keluarga perempuan dan ia juga mengatakan bahwa dampak yang dirasakan setelah menikah tidak seperti masyarakat lainnya yang menjual beberapa pokok mata pencaharian untuk menikah akan tetapi keluarganya menggunakan uang yang disimpan dari dulu tujuan utamanya memang untuk keperluan yang besar dan menurutnya tidak setuju dengan uang panai yang tinggi akan tetapi seharusnya orangtua yang paham mengenai adat perkawinan suku Bugis yang memang memakan biaya cukup banyak agar dari dulu menabung untuk keperluan kedepannya apalagi orangtua yang ada anak laki-lakinya.¹⁰³

Berdasarkan hasil dari wawancara penulis terhadap responden masyarakat yang sudah melakukan perkawinan dengan uang panai yang cukup tinggi bisa di simpulkan bahwa hampir semuanya mengatakan permintaan uang panai serta syarat lainnya memang diminta langsung oleh keluarga perempuan, akan tetapi untuk pasangan F dan pasangan G sedikit berbeda dengan pasangan lainnya karena pasangan F mengatakan bahwa setuju saja dengan permintaan uang panai yang tinggi selagi keluarga laki-laki itu punya ekonomi yang cukup dan menyanggupi sedangkan pasangan G mengatakan bahwa

¹⁰² Hasil Wawancara Dengan Pasangan F Yang Sudah Melakukan Perkawinan Dengan Permintaan Uang Panai Yang Tinggi.

¹⁰³ Hasil Wawancara Dengan Pasangan G Yang Sudah Melakukan Perkawinan Dengan Permintaan Uang Panai Yang Tinggi.

seharusnya orangtua dari dahulu menabung untuk keperluan kedepannya karena dalam perkawinan adat suku Bugis banyak sekali memakan biaya tuturnya.

Selanjutnya penulis juga mewawancarai masyarakat yang gagal menikah akibat tingginya permintaan uang panai pada perkawinan adat suku Bugis di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

Menurut hasil wawancara dengan saudara Muchtar masyarakat yang juga gagal menikah akibat tingginya permintaan uang panai tersebut mengatakan bahwa lamaran dilakukan sebanyak dua kali karena pada lamaran pertama tidak ada kesepakatan karena keluarga perempuan meminta sebesar seratus sepuluh juta rupiah tetapi keluarga dari laki-laki tidak menyanggupi, kemudian dilakukan lagi pelamaran kedua akan tetapi keluarga dari perempuan tetap dengan permintaan uang panai yang tinggi dan ia juga tidak setuju dengan adanya uang panai yang tinggi karena membebani keluarga perempuan bahkan ia juga menjadi korban dari penolakan lamaran.¹⁰⁴

Menurut hasil wawancara dengan saudara Firdaus masyarakat yang juga gagal menikah akibat tingginya permintaan uang panai mengatakan bahwa keluarga perempuan banyak sekali meminta syarat seperti uang panai yang cukup tinggi dan sompa (kebun 4 baris) karena anak dari keluarga perempuan merupakan lulusan sarjana jadi itu menurut keluarga laki-laki sangat memberatkan apa yang diminta dari keluarga perempuan dan

¹⁰⁴ Hasil Wawancara Dengan Saudara Muchtar Masyarakat Yang Gagal Menikah Akibat Permintaan Uang Panai Yang Tinggi.

keluarga laki-laki tersebut bukan berasal dari suku Bugis melainkan suku Melayu. Dan ia juga mengatakan tidak setuju dengan tingginya permintaan uang panai.¹⁰⁵

Menurut hasil wawancara dengan saudara Mulyadi masyarakat yang juga gagal menikah akibat tingginya permintaan uang panai mengatakan bahwa permintaan uang panai yang sangat banyak diminta langsung oleh keluarga perempuan sebesar seratus dua puluh lima juta rupiah dan itu sangat memberatkan keluarga dari laki-laki yang datang melamar dan ia juga mengatakan tidak setuju dengan permintaan uang panai yang tinggi sehingga memberatkan keluarga dari laki-laki yang datang melamar.¹⁰⁶

Dari tingginya permintaan uang panai kemudian terjadi suatu penolakan dari keluarga perempuan menurut bapak Hariato mengatakan justru bisa saja menimbulkan suatu dampak negatif di lingkungan masyarakat suku Bugis, adapun dampak yang bisa di timbulkan, yakni :

1. *Botting Silariang* (kawin lari)

Dengan tingginya permintaan uang panai kemudian terjadi suatu penolakan lamaran maka sering terjadi suatu masalah seperti *Botting Silariang* (kawin lari), di dalam masyarakat adat suku Bugis peristiwa seperti ini sangat tidak diperbolehkan dalam adat suku Bugis, karena perbuatan yang mengakibatkan (*mappakassiri-siri*) rasa malu di dalam keluarga dan lingkungan masyarakat suku Bugis dan harga diri kedua orang tua juga di pertanggung jawabkan sebab menurut masyarakat suku Bugis para orang tua tidak bisa menjaga keturunannya.

¹⁰⁵ Hasil Wawancara Dengan Saudara Firdaus Masyarakat Yang Gagal Menikah Akibat Permintaan Uang Panai Yang Tinggi.

¹⁰⁶ Hasil Wawancara Dengan Saudara Mulyadi Masyarakat Yang Gagal Menikah Akibat Permintaan Uang Panai Yang Tinggi.

2. Hamil di luar nikah

Dampak dari tingginya permintaan uang panai sehingga menimbulkan penolakan lamaran juga berdampak pada hamil diluar nikah, peristiwa seperti ini mungkin sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat karena dengan alasan lamaran tidak diterima sehingga timbullah pikiran untuk mengambil jalan pintas dengan cara menghamili perempuan tersebut, di dalam masyarakat adat suku Bugis tidak memperbolehkan dan melarang keras yang namanya hamil di luar nikah sebab peristiwa seperti ini sangat tidak terpuji dan membuat (*mesiri*) malu keluarga dan para kerabat.¹⁰⁷

Pada mulanya, *siri* merupakan sesuatu yang berkaitan dengan kawin lari yaitu jika laki-laki dan perempuan kawin lari, maka telah di anggap melakukan perbuatan *siri* dan membawa aib bagi keluarga. Keluarga perempuan selanjutnya disebut *tumasiri*, yaitu orang-orang yang berhak menuntut sang laki-laki secara hukum adat karena keluarganya dibawa kabur (kawin lari). Selama belum kembali melakukan perdamaian, maka selama itu laki-laki tidak diperkenankan bertemu keluarga pihak perempuan sebagai pasangan kawin larinya.¹⁰⁸

Perdamaian hanya bisa dilakukan secara adat dengan kembali membawa sang perempuan ke rumahnya yang selanjutnya disebut *a'bajik*. Jika ini belum dilakukan, maka status *tumasiri* tetap melekat bagi keluarga perempuan. Namun, jika *a'bajik* sudah dilaksanakan maka pasangan kawin lari tadi secara hukum adat sudah terlindungi. Siapa

¹⁰⁷Hasil Wawancara Dengan Bapak Harianto Ketua Adat/Ketua KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan) Wilayah Kecamatan Keritang.

¹⁰⁸ST. Mutia dan A. Hussen, *op.cit*, hlm. 70.

saja yang menggungunya akan di cap sebagai pelanggaran adat dan dikenakan hukum adat.¹⁰⁹

Oleh karna itu, berdasarkan dampak yang ditimbulkan dari penolakan lamaran perkawinan dengan permintaan uang panai yang tinggi, justru menimbulkan dampak yang tidak sesuai dengan adat istiadat suku Bugis bahkan di dalam hukum Islam juga melarang dari peristiwa tersebut. Penolakan lamaran sehingga menimbulkan beberapa dampak negatif itu semua tidak bisa lepas dari akibat tingginya permintaan uang panai dan ketidak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga.

Pada proses perkawinan adat suku bugis di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, perjanjian kesepakatan uang panai yang sudah ditentukan oleh pihak keluarga perempuan dengan keluarga laki-laki bukan suatu perjanjian tertulis, melainkan perjanjian kesepakatan yang hanya disaksikan oleh Tetua adat, *Padduta* (pembicara dari kedua belah pihak keluarga), keluarga pihak perempuan, keluarga pihak laki-laki dan orang-orang terdekat saja. Jadi, perjanjian kesepakatan uang panai serta permintaan lainnya hanya disampaikan atau diperjanjikan sewaktu terjadi tawar menawar uang panai di kediaman keluarga perempuan dan tidak ada bukti tertulis. Oleh karna itu, apabila sudah terjadi perjanjian uang panai kemudian sudah di sepakati oleh kedua belah pihak keluarga maka segala aturan-aturan yang sudah di sepakati wajib dilaksanakan.¹¹⁰

¹⁰⁹*Ibid.*

¹¹⁰Hasil Wawancara Dengan Bapak Harianto Ketua Adat/Ketua KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan) Wilayah Kecamatan Keritang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Wilayah Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan pembayaran uang panai pada perkawinan adat suku Bugis harus melewati beberapa prosesi adat untuk melangsungkan sebuah perkawinan hingga sampai lah dititik penentuan pembayaran uang panai, mahar, sompa dan permintaan lainnya, maka penentuan pembayaran uang panai di tentukan berdasarkan tingkat strata sosial masyarakat suku Bugis yang di tentukan langsung oleh keluarga dari pihak perempuan semakin tinggi tingkatan strata sosial masyarakat suku Bugis maka semakin tinggi pula permintaan uang panai tersebut, karena masyarakat suku Bugis sangat dikenal dengan sifat gengsi yang sangat tinggi terutama di keluarga perempuan maka dari itu mereka meminta banyak sekali syarat terutama uang panai yang cukup tinggi serta permintaan lainnya, dari permintaan tersebut maka keluarga dari laki-laki harus memenuhi persyaratan yang diminta oleh keluarga perempuan tidak jarang para keluarga laki-laki menjual harta tidak bergerak seperti tanah, sawah dan ladang untuk mencukupi itu semua sedangkan harta tersebut merupakan mata pencaharian bagi keluarga laki-laki. Oleh karna itu, apabila persyaratan tidak mampu untuk di

penuhi maka terjadi lah penolakan dari pihak keluarga perempuan hingga pembatalan perkawinan.

2. Akibat hukum adat dari pelanggaran kesepakatan uang panai pada perkawinan adat suku Bugis di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir setelah melakukan resepsi perkawinan, maka akibat hukum adat yang ditimbulkan adalah :

- a. Pihak keluarga perempuan memanggil anak perempuannya pulang terlebih dahulu kerumah orangtuanya sebelum pelunasan uang panai yang sudah di perjanjikan.
- b. Pihak keluarga perempuan meminta jaminan berupa kebun yang setara dengan jumlah uang panai yang belum di lunasi.
- c. Apabila keluarga dari laki-laki tidak juga melunasi dari kesepakatan uang panai sebelumnya yang sudah di janjikan, maka jalan terakhirnya ialah perceraian antara kedua pasangan.

Akibat hukum adat dari pelanggaran kesepakatan uang panai pada perkawinan adat suku Bugis di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sebelum melakukan resepsi perkawinan, maka akibat hukum adat yang ditimbulkan adalah:

- a. Pengunduran jadwal perkawinan sampai uang panai dan syarat lainnya yang diminta sudah terpenuhi.

- b. Batalnya perkawinan karena pihak keluarga laki-laki melanggar kesepakatan pembayaran uang panai serta syarat lain yang sudah ditentukan sebelumnya, sehingga keluarga dari perempuan berhak memutuskan dan membatalkan perkawinan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Wilayah Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Penulis akan mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya para tetua adat, tokoh agama, tokoh masyarakat melakukan musyawarah dan pemahaman ulang mengenai adat tradisi yang sudah turun-temurun yaitu permintaan pembayaran uang panai yang cukup tinggi dalam tradisi perkawinan adat suku Bugis kepada masyarakat suku Bugis, karena dengan kehadiran para tetua adat dan tokoh masyarakat dapat memberikan masukan dan mensosialisasikan kepada masyarakat suku Bugis serta memberikan pemahaman mengenai permasalahan tingginya uang panai, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat dan meluruskan pemikiran masyarakat yang sudah ada sejak dahulu.
2. Dengan ketidak adanya bukti tertulis dari perjanjian kesepakatan pembayaran uang panai pada perkawinan adat suku Bugis antara kedua belah pihak keluarga, sehingga apabila terjadi suatu pelanggaran kesepakatan pembayaran uang panai yang dilakukan dari pihak keluarga laki-laki seperti pelanggaran kesepakatan golongan yang pertama dan pelanggaran kesepakatan golongan kedua mengenai

uang panai. Seharusnya, dari tetua adat dan tokoh masyarakat yang bersangkutan seharusnya membuat suatu perjanjian tertulis mengenai kesepakatan pembayaran uang panai dan syarat lainnya yang sudah di tentukan, agar tidak terjadi lagi suatu pelanggaran kesepakatan pembayaran uang panai yang di lakukan dari pihak keluarga laki-laki.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul, Hamid. (2005). *Harga Diri Manusia Bugis Makassar, Mandar Toraja*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Abdul, Kadir, Ahmad. (2006). *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*. Makassar: Indobis.
- Abdul, Razab, Daeng, Paturu. (1967). *Sejarah Goa*. Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara.
- AB. Takko, Bandung. (2016). *To manurung: Asal Usul Manusia Dalam Kebudayaan Bugis*. Yogyakarta: Ombak.
- Abustan, dan Alimin.(2008). *Adat Perkawinan Masyarakat Bugis*. Makassar: Zam-Zam.
- Andi, Ima, Kusuma. (2004). *Migrasi Dan Orang Bugis*. Yogyakarta: Ombak.
- Andi, Nurnaga. (2001). *Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis Makassar*. Makassar: CV Telaga Zam Zam.
- A. Rahman, Rahim. (2011). *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Jakarta: Ombak.
- Asmat, Riadi, dan Lamallongeng A.R. (2007). *Dinamika Perkawinan Adat BugisBone*. Watampone: Dewan Kesenian Dan Pariwisata.
- Christian, Pelras. (2006). *Manusia Bugis*. Jakarta: NALAR.

- Dewi, Wulansari. (2009). *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Furnivall, J. S. A. (1967). *Study Of Plural Economy*. Netherlands: Camb at The University Press.
- Hadari, Nawawi. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadikusuma, H. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Graha Ilmu.
- Hamid, Abdullah. (1985). *Manusia Bugis Makassar*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Latif, Syarifudin. (2006). *Perkawinan Bugis Tellumpocoe*. Jakarta: Gedung Persada Press.
- Machmud, A. Hassan. (1994). *Kumpulan Petuah Bugis Makassar*. Jakarta: Bakti Centra Baru.
- Mattulada.(1998). *Sejarah,Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- , (1985).*Sejarah Orang Bugis*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- , (1995).*Latoa Satu Lukisan Analisis Antropologi Politik Orang Bugis*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- Millar, S. B. (2009).*Perkawinan Bugis*. Makassar: Penerbit Innawa.

Nurhayati, Rahman. (2012). *Suara-Suara Dalam Lokalitas*. Makassar: La galigo Press.

Rosdalina.(2016). *Perkawinan Masyarakat Bugis*. Yogyakarta: Istana Publishing.

Saharuddin.(1997). *Sistem Pemerintahan Kerajaan Balangnipa Dahulu Dalam Hubungannya Dengan Kebudayaan Bandar Sulawesi Selatan*. Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.

Syafrinaldi. (2014). *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*. UIR Press: Pekanbaru.

Taneko, Soleman, Biasane. (1981). *Dasar-dasar Hukum Adat Dan Ilmu-Ilmu Hukum Adat*. Bandung: Bandung Alumni.

Tolib, Setiady. (2013). *Inti Sari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Dalam Kajian Kepustakaan Alfabeta.

Wignjodioera, S. (1995). *Pengantar dan Asas Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

C. Jurnal

A. Fadhilah Utami, *Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar*, Jurnal Wanita dan Keluarga, Vol 01 No. 1 Tahun 2020, hlm. 23.

Ahsani Jamaludin, Hos, dan Peribadi, *Uang Panai dan Tantangan Bagi Pemuda Bugis di Perantauan*, Vol. 03 No. 03 Tahun 2018, hlm. 541-546.

Desi Apriani, *Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 5 No. 1, Agustus 2014-2015, hlm. 2.

Hajrah Yasa, dkk, *Jurnal Pena Uang Panai Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan*, Vol. 3 No. 2 Tahun, hlm. 524.

Islamiah Asmira dan Samsul Bahri, *Status Sosial dan Jumlah Uang Panaik Pada Proses Perkawinan Suku Bugis di Kelurahan Raya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros*, Vol 21 No. 2 Tahun 2021, hlm. 10.

Lutfia, A, *Arti Uang Dalam Tradisi Uang Panai Berdasarkan Stratifikasi Masyarakat Suku Bugis Makassar*, Tahun 2020, hlm.4-6.

Moh. Iqbal, *Uang Panai Dalam Perkawinan Suku Bugis*, *The Indonesia Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 06 No. 01 Tahun 2016, hlm. 2.

Muhammad Rusli, *Reinterpretasi Adat Pernikahan Suku Bugis Sidrab Sulawesi Selatan*, *Jurnal Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo*, Vol 20 No. 2 Tahun 2012, hlm. 250.

Reski Daeng, Selvie Rumampuk, Mahyudin Damis, *Tradisi Uang Panai' Sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara)*, Vol. 12 No. 2 Tahun 2019, hlm. 2.

Ridwan Arifin, Melani Diah Sekar Puri, *Pengaruh Adat Dalam Hukum Keluarga Terhadap Pembaruan Hukum Nasional*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2019, hlm. 74.

Sinthia Maria Kapojos, *Mengenal Budaya Suku Bugis Makassar*, Jurnal Lembaga STAKN Kupang, Vol. 06 No. 2 Tahun 2018, hlm. 153.

Sri Sahayu Andi, *Uang Naik Antara Cinta dan Gengsi*, Jurnal Akuntansi Multi Paradigma Jamal, Vol 6 No. 2 Tahun 2015, hlm. 225.

Widyawati, *Makna Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2018, hlm. 2.

D. Skripsi

Ali Akbarul Falah, *skripsi: "Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Tradisi Mattudangwenni Pamullang Dalam Perkawinan Adat Bugis di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumbang Sulawesi Selatan"* (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2009).

Farid Andi Zainal Abidin, *skripsi: "Penyebaran Orang-Orang Bugis di Wilayah Pacifik"* (Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin, 1980).

Muhammad Basri, *skripsi: "Makna Dan Nilai Tradisi Uang Panai Dalam Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur)"* (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thata Saifuddin, 2017).

Rika Elvira, *skripsi: “Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai) Dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar”* (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2014).

ST. Mutia dan A. Hussien, *skripsi: “Proses Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis di Desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone”* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2012).

E. Internet

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/s1993_74 diakses tanggal 10 Februari Jam 10.00 Wib.

<http://viva-justicia.blogspot.co.id/2015/06/syarat-sahnya-suatu-perkawinan-uuadat.html>, diakses tanggal 17 April 2021 Jam 09.30 Wib.

